

**Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Pembatasan Ekspor Nikel  
Indonesia di World Trade Organization**

(Indonesia's Foreign Policy in Restricting Indonesia's Nickel Exports at the World  
Trade Organization)

SKRIPSI



OLEH

GRACE F. IRENA HUTABARAT

146420120011

**Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM PEMBatasan  
EKSPOR NIKEL DI WORLD TRADE ORGANIZATION**

**Nama : Grace F. Irena Hutabarat**

**NIM : 146420120011**

**Telah Disetujui Tim Pembimbing**

**Pada 25 April 2024**

**Pembimbing I**

**Muchammad Farid, M.H.I**


**NIDN. 14130388801**



**Pembimbing II**

**Etik Siswati Ningrum, M.H.I**

**NIDN. 1409018401**



**LEMBAR PENGESAHAN**  
**KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM PEMBATAAN**  
**EKSPOR NIKEL**

**NAMA : Grace F. Irena Hutabarat**  
**NIM : 146420120001**

Skripsi ini telah disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Pada : 24 April 2024

Dekan FHISIPOL



Agfajrina C. Pamungkas, M.H.I.

NIDN. 14200889201

Tim Penguji Skripsi

1. Muchammad Farid, M.H.I



NIDN. 14130388801

2. Agfajrina C. Pamungkas, M.H.I.

NIDN. 14200889201

3. Etik Siswati Ningrum, M.H.I

NIDN. 1409018401



### **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Sorong, 25 April 2024

Yang membuat pernyataan



Grace F. Irena Hutabarat

NIM. 146420120011

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.

Matius 6:34

### PERSEMBAHAN

- Skripsi ini saya persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah menuntun dan menguatkan dalam melalui berbagai tantangan penyelesaian skripsi ini.
- Kedua orang tua, ayahanda Marikki D. Hutabarat dan ibunda Selvie Meyti Talumesang terimakasih atas doa-doanya.
- I Nengah Heri Susanto, S.Sos. H. terimakasih atas dedikasimu yang selalu mendukung penulis dengan penuh kasih secara psikologis maupun finansial.
- Pembimbing skripsi bapak Muchammad Farid, M.H.I. dan ibu Etik Siswati Ningrum, M.H.I. serta penguji Ibu Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I. terimakasih atas segala waktu dan ilmu yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
- Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik khususnya Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong terimakasih telah menjadi wadah penulis dalam berproses.
- Dan yang terakhir apresiasi setinggi-tingginya kepada diri sendiri, Grace Frestisa Irena Hutabarat, terimakasih telah bertahan sejauh ini dan menjadi sosok yang sangat kuat dalam menghadapi segala bentuk rintangan, terutama dalam menyelesaikan skripsi yang telah dimulai ini. Semoga kedepannya tetap menjadi berkat buat banyak orang dan *enjoy* menikmati kehendak Tuhan.

## DAFTAR ISI

<b>Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Pembatasan Ekspor Nikel Indonesia di World Trade Organization.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISTILAH .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>14</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>14</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>17</b>
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>18</b>
<b>1.4 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>18</b>
<b>1.5 Kerangka Analisis.....</b>	<b>23</b>
<b>1.6 Metode Penelitian .....</b>	<b>29</b>
<b>1.7 Hipotesis .....</b>	<b>32</b>
<b>1.8 Alur Pemikiran .....</b>	<b>33</b>
<b>1.9 Sistematika Penulisan .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB II DINAMIKA KEBIJAKAN HILIRISASI NIKEL.....</b>	<b>35</b>
<b>2.1 Kondisi Perekonomian Indonesia .....</b>	<b>35</b>
<b>2.2 Kebijakan Hilirisasi Industri.....</b>	<b>36</b>
<b>2.3 Pembangunan Smelter .....</b>	<b>38</b>
<b>2.4 Roadmap Hilirisasi Nikel.....</b>	<b>41</b>
<b>2.5 Potensi Sumber Daya Alam Nikel di Indonesia .....</b>	<b>43</b>
<b>BAB III KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA DALAM KEBIJAKAN HILIRISASI NIKEL .....</b>	<b>47</b>

3.1	Transisi Energi.....	47
3.2	Pertumbuhan Ekonomi .....	49
3.3.1	Produk Domestik Bruto .....	50
3.3.2	Investasi Asing Langsung .....	52
3.3.1	Penyerapan Tenaga Kerja Pasca Hilirisasi Nikel.....	54
<b>BAB IV KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM</b>		
<b>PEMBATASAN EKSPOR NIKEL INDONESIA (Periode 2020-2023) .....</b>		
4.1	Kepentingan Politik Dalam Proteksi Nikel .....	57
4.2	Kepentingan Ekonomi Dalam Perdagangan Internasional .....	62
4.3	Kebijakan Proteksionisme Ekspor Nikel di Perdagangan Internasional .....	65
4.4	Pengambilan Kebijakan Luar negeri Indonesia Dalam Pembatasan Ekspor Nikel .....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		
5.1	KESIMPULAN.....	74
5.2	SARAN .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		
<b>Lampiran .....</b>		
<b>Lampiran 7. Dokumentasi Wawancara Pengambilan Data .....</b>		

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Diagram Alur Kebijakan Luar Negeri William D. Coplin .....	14
Gambar 1.2	Alur Pemikiran .....	21
Gambar 2.1	Pabrik Smelter Nikel Indoensia.....	44
Gambar 2.2	Bentuk Nikel .....	30

Gambar 2.3 Roadmap Nikel Indonesia .....	44
Gambar 2.4 Produksi Nikel Indonesia .....	33
Gambar 2.5 Peta Persebaran Nikel Indonesia .....	33
Gambar 3.1 Peningkatan Konsumsi Ekspor Nikel dan Turunannya .....	51
Gambar 3.2 Laju Investasi Asing .....	40
Gambar 3.3 Penyerapan Tenaga Kerja .....	43
Gambar 4.1 Alur Pengambilan Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Pembatasan Ekspor Nikel berdasarkan pemikiran William D. Coplin .....	57



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Volume Ekspor dan Nilai Ekspor Nikel Per Tahun .....	2
Tabel 4.1 Data Pangsa Pasar Produk Nikel Indonesia .....	52

## DAFTAR ISTILAH

**Bargaining Position** adalah kemampuan tawar - menawar suatu negara dalam merealisasikan kepentingannya

**Electronic Vehicle (EV)** adalah kendaraan yang digerakkan oleh motor listrik yang mengambil listrik dari baterai

**General Agreement on Tariff and Trade (GATT)** merupakan perjanjian umum tarif dan perdagangan yang mengatur aktivitas perdagangan internasional

**Global Fire Power (GFP)** adalah website berbasis statistik yang menampilkan data terkait informasi pertahanan 183 negara berdasarkan sumber independen

**Hidrometalurgi** adalah penerapan larutan berair untuk perolehan logam dari bijih, dan telah dipraktikkan untuk perolehan tembaga selama bertahun-tahun.

**Hilirisasi** merupakan aktivitas dalam meningkatkan nilai suatu komoditas

**IEU-CEPA** adalah Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement sebuah perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia dan Uni Eropa

**Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)** merupakan badan perserikatan bangsa-bangsa yang bertugas dalam menganalisis pengetahuan terkait iklim

**Internal Combustion Engine (ICE)** adalah mesin untuk membakar bahan bakar di dalam ruang bakar mesin dan mengonversi energi kalor pembakaran

**International Energy Agency (IEA)** merupakan forum energi internasional negara-negara di seluruh dunia yang membahas pembentukan kebijakan energi demi masa depan yang aman dan berkelanjutan.

**Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)** kendaraan yang digerakkan oleh baterai listrik sebagai pasokan sumber energi.

**Lithium Ferro- Phosphate (LFP)** jenis baterai litium-ion yang menggunakan litium besi fosfat sebagai material katoda dan grafit elektroda karbon dengan lapisan logam sebagai anoda.

**Middle Power** adalah negara dalam spektrum kekuatan internasional di posisi tengah dan berada di bawah negara adidaya atau super power.

**Mixed Hydroxide Precipitate (MHP)** adalah salah satu produk antara pengolahan bijih nikel laterit melalui jalur hidrometalurgi.

**Mixed Sulphide Precipitate (MSP)** adalah campuran padatan hidroksida dari nikel dan kobalt melalui proses hidrometalurgi.

**Nawacita** adalah sembilan cita-cita atau kepentingan nasional Indonesia dalam era kepemimpinan Presiden Joko Widodo

**Net Zero Emission (NZE)** adalah kondisi dimana jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi.

**Nikel NCM** adalah oksida logam campuran litium , **nikel** , mangan , dan kobalt

**Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)** Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi adalah organisasi yang bertujuan

sebagai tempat negosiasi terhadap masalah-masalah mengenai produksi, harga dan hak konsesi minyak bumi antara negara pengekspor minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak bumi.

**Pirometalurgi** proses yang melibatkan suhu tinggi (di atas 1200 °C) proses peleburan untuk memecah dan mengolah bahan baterai bekas

**Produk Domestik Bruto (PDB)** adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

**Program Strategis Nasional (PSN)** adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

**Smelter** adalah fasilitas pengolahan hasil tambang mineral nikel yang berfungsi dalam meningkatkan nilai produk agar mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir.

**Stainless Steel** adalah paduan besi dengan elemen tambahan seperti kromium, nikel, silikon, mangan, nitrogen, dan karbon.

**Super Power** adalah negara dengan posisi dominan yang ditandai dengan kemampuannya yang luas untuk memberikan pengaruh atau memproyeksikan kekuasaan dalam skala global.

**Sustainable Development Goals (SDGs)** merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dan sasaran global tahun 2030

**Tenaga Kerja Indonesia (TKI)** adalah warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan.

**Tenaga Kerja Asing (TKA)** adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

**Uni Eropa (UE)** Uni Eropa adalah forum organisasi ekonomi, politik, dan sosial yang terdiri dari 27 negara di Eropa.

**United State Geological Survey (USGS)** adalah organisasi penelitian milik Amerika Serikat yang mengkaji tentang isu geologi dunia

**World Trade Organization (WTO)** adalah Organisasi Perdagangan Dunia adalah sebuah organisasi internasional yang menaungi upaya untuk meliberalisasi perdagangan.

## ABSTRAK

Indonesia sebagai negara produsen nikel terbesar dunia yang menyumbang 30% produksi nikel dunia memberlakukan kebijakan pembatasan ekspor nikel di perdagangan internasional sejak 1 Januari 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2019. Kebijakan luar negeri Indonesia dalam proteksionisme ekspor nikel dilakukan bertujuan dalam melakukan hilirisasi industri dalam negeri. Hilirisasi mampu menjadi penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Tidak hanya itu, adanya isu transisi energi juga menjadi faktor utama dalam pembuatan kebijakan ini. Nikel sebagai komoditas yang sangat mampu menggantikan bahan bakar fosil, menjadikannya produk olahan strategis dalam mendorong *net zero emission*. Penelitian ini bertujuan dalam menganalisis proteksionisme ekspor nikel Indonesia di perdagangan internasional. Sebagai alat analisis, penulis menggunakan teori kebijakan luar negeri menurut William D. Coplin dan teori perdagangan internasional yang dipusatkan pada konsep kepentingan nasional Indonesia.

**Kata Kunci: Kebijakan Luar Negeri, Hilirisasi, Nikel, Proteksionisme, Kepentingan nasional**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dewasa ini negara-negara berupaya dalam mendorong transisi energi terbarukan dalam melindungi dari bahaya krisis lingkungan. Diprediksikan hal ini menjadi faktor penting yang memengaruhi perdagangan internasional terkait komoditas mineral terutama nikel kedepannya, karena pasar global membutuhkan teknologi yang ramah lingkungan. Indonesia adalah salah satu negara produsen nikel terbesar di dunia yang menyumbang 30% nikel global per tahunnya. Dengan demikian pemerintah Indonesia menjadikan produk nikel sebagai komoditas ekspor utama yang sangat bernilai ekonomis dalam perdagangan internasional.

Pemerintah Indonesia berupaya dalam memanfaatkan potensi tersebut semaksimal mungkin untuk dalam kepentingan nasionalnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia, diinisiasikanlah kebijakan hilirisasi industri nikel (Dwi, 2023). Indonesia resmi memberlakukan kebijakan luar negeri dalam pembatasan ekspor nikel sejak 1 Januari 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2019 bahwa untuk menjamin keberlangsungan pasokan fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 24 Juli 2019 dan 26 Agustus 2019 yang telah didukung dengan membangun beberapa fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel di dalam negeri guna peningkatan hasil produksi nikel (Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2019).

Fasilitas smelter kini telah dibangun sebanyak 116 smelter di seluruh Indonesia. Akibatnya, konsumsi bijih nikel di dalam negeri semakin meningkat pada tahun-tahun mendatang. Diperkirakan, konsumsi bijih nikel RI pada 2025 diperkirakan akan mencapai 400 juta ton. Nikel Indonesia saat ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia untuk program hilirisasi, yang awalnya Indonesia hanya mengekspor bahan mentah berupa bijih nikel menjadi produk olahan nikel berupa *ferronikel*, *nickel matte*, dan *nickel pig iron* (NPI).

<b>Tahun</b>	<b>Volume Ekspor/Ton</b>	<b>Nilai Ekspor/USD</b>
2020	93.239	808.419.686
2021	166.440	1.284.499.463
2022	775.645	5.940.216.565
2023	1.131.597	6.293.806.925

**Tabel 1.1 Volume ekspor dan nilai ekspor nikel per tahun**

Sumber: Badan Pusat Statistik

Produk tersebut merupakan bahan dasar dalam pembuatan *stainless steel* dan baterai listrik untuk kendaraan listrik. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tabel 1.1 yang telah menghimpun data ekspor nikel Indonesia dalam perdagangan internasional per tahunnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Sejak tahun 2020 saat penerapan kebijakan, volume ekspor mencapai 93 ribu ton dengan nilai ekspornya sebesar USD 808 Juta atau setara Rp.126 Milliar. Peningkatan sangat signifikan terjadi pada tahun 2021, kenaikan volume ekspor dan nilai ekspor naik hampir 50%. Di tahun 2022, lonjakan eskalasi volume ekspor dan nilai ekspor naik menjadi 80% dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2023 kenaikan lebih tinggi terjadi sebesar 90% dibandingkan



tahun 2022 dengan jumlah volume ekspor sebanyak 1,1 Juta ton dan nilai eksportnya sebesar USD 6,2 Milliar atau setara dengan Rp.98 Triliun.

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa saat nikel diekspor dalam bentuk bijih atau bahan mentah, nilai yang diperoleh negara hanya sekitar Rp. 17 Triliun. Namun, setelah dilakukan hilirisasi dan industrialisasi terhadap produk nikel tersebut, nilainya meningkat menjadi Rp. 510 Triliun sehingga secara otomatis juga meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Hal tersebut terlihat dalam tabel volume ekspor per tahun yang mengalami eskalasi. Selain pertumbuhan ekonomi sebagai kepentingan nasionalnya, Indonesia juga memiliki kepentingan nasional ingin membangun industri manufaktur berupa otomotif dalam hal ini *Electric Vehicle* (EV) global di tengah lonjakan permintaan akan gawai dan kendaraan listrik yang merupakan teknologi ramah lingkungan. Tahun 2040 nanti mobil listrik akan menguasai 58% kendaraan global (Dwi, 2023). Selain itu juga adanya pengalokasian dalam upaya kemandirian peningkatan industri alutsista dalam negeri pada sektor militer (Al-Hakim et al., 2023).

Maka dari itu kebijakan ini menjadi suatu terobosan yang kompleks dan berkesinambungan dalam peningkatan perekonomian nasional sebagaimana misi kepentingan nasional Indonesia untuk menyejahterakan rakyatnya dengan penyerapan tenaga kerja dan peluang investasi asing melalui hilirisasi. Pada taraf normatif selaras dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengamanatkan penguasaan kekayaan mineral oleh negara untuk kemakmuran rakyat yang menjadi kepentingan nasional dari negara Indonesia. Pengambilan kebijakan ini disebut sebagai misi Indonesia Emas 2045, sektor nikel menjadi

sektor paling strategis dan menjanjikan dalam upaya mendukung kepentingan nasional Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi (Yanwardhana, 2023).

Penelitian ini akan mengkaji terkait kebijakan luar negeri Indonesia dalam ekspor nikel di perdagangan internasional berdasarkan kepentingan nasionalnya. Kasus ini terjadi karena adanya transisi energi ke teknologi berbasis listrik yang ramah lingkungan dalam menekan emisi yang mampu merusak lingkungan. Isu internasional ini mengakibatkan fluktuasi dalam penggunaan nikel. Atas dasar inilah Indonesia memberlakukan kebijakan hilirisasi industri guna meningkatkan nilai ekspor komoditas nikel. Kebijakan ini juga menjadi stimulan dalam upaya pertumbuhan ekonomi nasional. Atas dasar inilah penulis menganggap penelitian ini sangat penting untuk dikaji.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Indonesia sebagai negara dengan komoditas sumber daya alam yang melimpah terutama pada bidang energi dan sumber daya mineral dalam hal ini nikel yang dijadikan produk ekspor unggulan yang mampu menjadi sumber pendapatan negara. Namun akibat kebutuhan dalam negeri yang makin meningkat dalam pengolahan nikel, memutuskan pemerintah Indonesia membuat kebijakan pembatasan ekspor nikel sejak tahun 2020 yang bertujuan dalam mengembangkan industri nikel dalam negeri. Atas dasar inilah timbul pertanyaan **mengapa Indonesia membuat kebijakan luar negeri pembatasan ekspor nikel?**

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sebagaimana rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah;

1. Mengetahui alasan Indonesia membuat kebijakan luar negeri pembatasan ekspor nikel.
2. Menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disebabkan aktivitas ekspor nikel Indonesia di perdagangan internasional.
3. Menjelaskan kepentingan nasional Indonesia dalam kebijakan luar negeri Indonesia.

### **1.4 Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa referensi atau sumber lain yang penulis gunakan sebagai sumber tinjauan mengenai topik yang penulis bahas dalam penelitian ini. Ditemukan berbagai sumber kajian literatur yang membahas tentang komoditas nikel Indonesia di pasar Internasional. Tetapi, masing-masing kajian literatur memiliki perspektif dan fokus kajian yang berbeda. Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada analisis mengapa pemerintah Indonesia mengubah kebijakan luar negeri terkait ekspor nikel. Dalam proses penulisan penelitian ini, penulis menggunakan empat literatur yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri Indonesia dalam pembatasan ekspor nikel.

Literatur pertama penulis menggunakan jurnal ilmiah yang ditulis oleh Erikson Sihotang dan I Nyoman Suandika dalam jurnal ilmiah raad kertha Universitas Mahendradatta volume enam nomor satu tahun 2023 yang berjudul **“Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Berakibat Gugatan Uni Eropa ke World Trade Organization”**. Penelitian ini mendeskripsikan dan menguraikan

keadaan ataupun fakta yang ada tentang kebijakan larangan ekspor nikel yang mengakibatkan sengketa di World Trade Organization menggunakan metode deskriptif analitis dengan alat analisis hukum internasional. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana awal mula sengketa perdagangan internasional antara Indonesia dan Uni Eropa yang bermula sejak tahun 2018 (Sihotang & Suandika, 2023).

Uni Eropa saat itu memberlakukan kebijakan pembatasan impor minyak kelapa sawit dari Indonesia. Sebagai respon atas retaliasi dari diskriminasi produk kelapa sawit Indonesia di Uni Eropa, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memberlakukan pelarangan ekspor bijih nikel yang berlaku per 1 Januari 2020, yang bertujuan dalam melindungi cadangan bijih nikel untuk memenuhi kebutuhan bahan baku smelter Indonesia. Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah membahas tentang bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam pelarangan ekspor nikel Indonesia yang bertujuan dalam melindungi komoditas nikel dalam negeri untuk pemanfaatan pengolahan smelter nikel dalam negeri. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah jurnal ini membahas tentang kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia yang menimbulkan gugatan di WTO.

Tulisan tersebut dianalisis menggunakan kaidah hukum internasional, berdasarkan *General Agreement On Tariffs and Trade* (GATT). Sedangkan penelitian penulis berfokus menganalisis kasus pelarangan ekspor nikel Indonesia ke Uni Eropa melalui teori kebijakan luar negeri, perdagangan internasional, dan konsep kepentingan nasional. Tulisan ini digunakan oleh penulis sebagai data pendukung dan referensi dalam menganalisis kebijakan pelarangan ekspor nikel

dari sisi kebijakan luar negeri dan perdagangan internasional sebagai upaya dalam mencapai kepentingan nasional Indonesia. Literatur kedua adalah jurnal ilmiah yang ditulis oleh Hanina Husin Hadad, Helitha Novianty, dan Huala Adolf dari Universitas Gadjah Mada yang berjudul **“Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Diantara Stabilitas Perdagangan Internasional”** pada tahun 2022 yang mana jurnal ini menggambarkan secara spesifik bagaimana pengaruh kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia terhadap stabilitas perdagangan Internasional. Dasar penelitian ini dilakukan menggunakan hukum internasional *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dengan metode kualitatif yuridis, pemberlakuan kebijakan Indonesia atas pelarangan ekspor bijih nikel dianggap melanggar pasal restriksi kuantitatif (Hadad et al., 2022).

Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jurnal ini membahas tentang kebijakan pelarangan ekspor nikel Indonesia dalam perdagangan internasional (Hadad et al., 2022). Perbedaan dari jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menjelaskan kebijakan pelarangan ekspor nikel Indonesia dari sisi hukum internasional berdasarkan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), sedangkan penulis berfokus pada perubahan kebijakan luar negeri Indonesia dalam pembatasan ekspor nikel pada perdagangan internasional. Kepentingan nasional dimanfaatkan untuk memetakan kepentingan Indonesia dalam perubahan kebijakan luar negeri. Jurnal ini digunakan sebagai data pendukung dalam perbandingan keberhasilan upaya kebijakan luar negeri Indonesia dalam pembatasan ekspor nikel Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional dalam perdagangan internasional.

Literatur ketiga adalah jurnal penelitian bea dan cukai tahun 2022 dari Politeknik Keuangan Negara STAN berjudul **“Pembatasan sebagai Solusi Pelarangan Ekspor Bahan Baku Nikel: Studi Kasus Ekspor Bahan Baku Nikel Indonesia”** yang ditulis oleh Ario Seno Nugroho. Tulisan ini menjelaskan tentang alternatif kebijakan larangan ekspor menjadi pengetatan pembatasan ekspor berdasarkan metode kuantitatif *general equilibrium*. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengetatan ekspor nikel mentah menghasilkan penurunan produktivitas industri nikel mentah Indonesia dan meningkatkan produktivitas dan ekspor industri manufaktur Indonesia, serta kenaikan produktivitas industri manufaktur Uni Eropa namun pemasukkan yang diterima belum signifikan dalam perdagangan internasional (Nugroho, 2022).

Persamaan jurnal penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas tentang kebijakan luar negeri pembatasan ekspor nikel Indonesia pada WTO yang bertujuan dalam meningkatkan perekonomian. Namun perbedaan dari jurnal penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pendekatan teori yang mana jurnal ini menggunakan teori perdagangan internasional dalam *general equilibrium* (keseimbangan umum) dalam menganalisis perekonomian internasional antara Indonesia dan Uni Eropa dari adanya kebijakan pelarangan ekspor nikel. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada teori kebijakan luar negeri dan perdagangan internasional dengan konsep kepentingan nasional untuk mengetahui perubahan kebijakan luar negeri Indonesia. Jurnal ini digunakan sebagai data acuan dan pendukung untuk penyelesaian penelitian penulis (Nugroho, 2022).

Literatur yang keempat adalah jurnal ilmiah yang ditulis oleh Grace Frestisa Irena Hutabarat dalam jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO volume tiga nomor dua tahun 2023 dengan judul **“Sengketa Ekspor Nikel Indonesia dengan Uni Eropa di World Trade Organization”**. Penelitian ini merepresentasikan mengenai kasus sengketa ekspor mineral berupa nikel milik Indonesia yang digugat oleh Uni Eropa di World Trade Organization menggunakan metode kualitatif deskriptif . Sengketa bermula dengan adanya kebijakan pemerintah Indonesia yang melakukan konservasi sumber daya alam berupa mineral nikel serta adanya upaya hilirasi nikel dalam negeri agar dapat ketika diekspor dapat meningkatkan nilai jualnya. Namun Uni Eropa merasa dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut dan menilai Indonesia melanggar peraturan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Penulis meninjau kasus ini dari sisi teori perdagangan internasional dan kepentingan nasional (Hutabarat, 2023).

Ditemukan fakta dalam Pasal 20 GATT tentang pengecualian umum, kebijakan pembatasan tersebut dapat dilakukan selama komoditas yang dihasilkan oleh suatu negara terancam punah dan harus dilakukan konservasi sumber daya alam. Hanya saja dalih seperti ini tidak dapat diterima oleh WTO sehingga gugatan tersebut berhasil dimenangkan oleh Uni Eropa. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti keduanya sama-sama membahas mengenai kasus sengketa ekspor nikel Indonesia di World Trade Organization dengan menggunakan teori kepentingan nasional. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah pembatasan ekspor nikel Indonesia ditinjau dari sisi perdagangan internasional berdasarkan kepentingan nasional sedangkan penulis meninjau kasus

pembatasan ekspor nikel tersebut dengan menggabungkan perdagangan internasional dan kebijakan luar negeri berdasarkan kepentingan nasional Indonesia (Hutabarat, 2023).

## **1.5 Kerangka Analisis**

### **1.5.1 Kepentingan Nasional**

Kepentingan nasional merupakan upaya negara dalam mencapai *power*. Konteks *power* didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat meningkatkan dan menjaga pengawasan suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau kontrol ini dapat dilakukan dengan teknik pemaksaan atau kerjasama. Maka dari itu kepentingan nasional dijadikan alat dan saran dalam mencapai tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup dalam menghasilkan suatu kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional menjadi konsep yang sering dibahas dalam hubungan internasional (Burchill, 2005). Setiap negara yang akan melakukannya aksi kepentingan nasional yang merupakan dasar bagi mereka dalam mengembangkan strategi hubungan internasional mereka.

Konsep kepentingan nasional sangat mempengaruhi pada sikap kebijakan luar negeri suatu negara. Negara menjadi aktor dominan dalam tujuan mencapai kepentingan nasional. Scott dan Burchill juga menyatakan jika kepentingan nasional menjadi motivasi dari suatu negara dalam merealisasikan kebijakan luar negeri (Burchill, 2005). Dalam pemikiran Scott dan Burchill ia menambahkan pandangan Theodore Coulombis dan James Wolfie bahwa kepentingan nasional masih menjadi konsep yang sangat vital dalam menganalisis upaya suatu negara dalam menyikapi, memprediksikan, dan menginterpretasikan mengenai presikripsi perilaku internasional (BAKRY, 2017). Konsep ini dibenarkan oleh berbagai ahli



dalam hubungan internasional seperti Hans J. Morgenthau yang menyatakan kepentingan nasional diinterpretasikan sebagai kemampuan minimum negara dalam memproteksi dirinya berupa identitas fisik, budaya, dan politik dari ancaman negara lain.

Dalam kasus kebijakan luar negeri Indonesia yang menerapkan pembatasan ekspor nikel, Indonesia memiliki kepentingan yang sangat krusial. Kepentingan Indonesia dengan mendukung hilirisasi adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi, dengan ini peluang investasi asing dan penyerapan tenaga kerja semakin besar. Outputnya akan menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat, selain itu juga Indonesia bercita-cita untuk membangun industri otomatis berbasis energi yang ramah lingkungan melalui kendaraan listrik. Dengan pembangunan industri yang signifikan diperkirakan, Indonesia mampu menciptakan kemandirian Industri yang dapat membangunkan sektor lain seperti kemandirian Industri Alutsista

### **1.5.2 Kebijakan Luar Negeri**

Kebijakan Luar Negeri adalah ide serta gagasan dalam menyusun pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu permasalahan yang bertujuan untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap negara. Hal ini dibenarkan oleh Bernard C. Cohen menyatakan bahwa kebijakan luar negeri lebih penting daripada kebijakan-kebijakan lainnya karena menyangkut kepentingan nasional (Jackson & Sorensen, 2013).

Kebijakan luar negeri menjadi suatu langkah yang dilakukan setiap negara, dalam mencapai keuntungan dengan cara mempengaruhi negara lain, memperoleh


prestis serta menciptakan keamanan bersama. Dalam teori kebijakan luar negeri terdapat tiga aspek yang menjadi tujuan terbentuknya kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu;

1. Nilai, menjadi objek vital dari kebijakan luar negeri yang mampu mendorong perumusan kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri yang disusun dan dihasilkan haruslah relevan dengan urgensi suatu negara.
2. Unsur waktu merupakan target kronologis yang didesain dalam pembentukan kebijakan luar negeri sebagai upaya mencapai tujuan.
3. Jenis tuntutan tujuan merupakan objek sasaran yang harus direalisasikan oleh negara sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan.

Dalam kapabilitasnya merancang maupun melaksanakan setiap kebijakan luar negeri, negara memiliki dasar serta rangkaian–rangkaiannya asumsi maupun tujuan-tujuan tertentu dengan mempertimbangkan keamanan skala nasional. Sedangkan komponen yang dipakai dalam kebijakan luar negeri adalah adanya pandangan, sikap yang dilakukan atau dimiliki oleh negara lain, keputusan-keputusan dan tindakan yang harus dilakukan berdasarkan pertimbangan yang sesuai. Setiap negara memiliki kepentingan dan kebutuhan dalam berbagai aspek seperti perekonomian, stabilitas keamanan, hingga kepentingan dalam elit politik (Carlsnaes et al., 2021).

Setiap negara bebas menentukan kemana arah kebijakan sesuai dengan tujuan dan haluan yang diinginkan, namun setiap negara juga wajib menyadari

akan kepentingan negara lain yang juga harus dihargai sehingga tidak adanya intervensi yang menimbulkan ancaman-ancaman (Sinaga, 2010). Menurut William D. Coplin kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh empat pertimbangan, yaitu kondisi politik dalam negeri, pengambil keputusan, kemampuan ekonomi dan militer serta konteks internasional. Dengan mengamati keempat pertimbangan ini, nantinya dapat menjelaskan alasan politik luar negeri sebuah negara ditetapkan. Perlu digaris bawahi bahwa setiap pertimbangan hanya mempengaruhi secara parsial, sehingga setiap pertimbangan bukanlah faktor tunggal terhadap terbentuknya kebijakan luar negeri (Sitepu, 2011). Pertimbangan-pertimbangan lain juga mempengaruhi terbentuknya kebijakan luar negeri tersebut. Untuk mempermudah pemahaman mengenai teori ini, William D. Coplin menjelaskan melalui gambar berikut ini.



**Gambar 1.1 Diagram Alur Kebijakan Luar Negeri William D. Coplin**

*Source: William D Coplin "Introduction to International Politic: Teoritical Overview"*

Politik dalam negeri membawa dampak besar terhadap politik luar negeri suatu negara. Dapat dilihat dalam kasus kebijakan luar negeri pembatasan ekspor nikel ini bermula karena adanya regulasi dalam negeri yakni Pemerintah Indonesia memberlakukan pembatasan ekspor nikel sejak 1 Januari 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 19 Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu pengambilan keputusan juga mempertimbangkan variabel kondisi ekonomi dan militer dalam membuat kebijakan luar negeri. Dalam hal ini, kondisi ekonomi dan militer Indonesia masih tergolong menengah. Outputnya menghasilkan kemandirian secara ekonomi maupun militer Indonesia dengan program hilirisasi industri. Sedangkan konteks internasional merupakan isu global yang mempengaruhi bagaimana suatu negara berperilaku. Dalam kasus ini, konteks internasionalnya adalah adanya isu transisi energi dengan memanfaatkan nikel.

### **1.5.3 Perdagangan Internasional**

Perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan barang maupun jasa yang dilakukan oleh masyarakat dari suatu negara dengan negara lain (Sari, 2019). Perdagangan internasional muncul karena pada hakikatnya berbagai negara saling memenuhi kebutuhannya masing-masing. Perdagangan internasional dapat diartikan juga sebagai transaksi dagang barang dan jasa antara subjek ekonomi dalam hal ini negara dengan subjek ekonomi negara lain. Subjek ekonomi yang dimaksud adalah penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri ataupun perusahaan

negara. Perdagangan internasional terjadi akibat adanya perbedaan potensi sumber daya alam, sumber daya modal, sumber daya manusia dan kemajuan teknologi antar negara (Bank Indonesia, 2004) .

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan Internasional di antaranya (Sari, 2019):

1. Faktor alam atau potensi alam, jika dikaitkan dengan komoditas nikel Indonesia yang melimpah menjadikan produk tersebut sebagai potensi dalam perdagangan Internasional.
2. Dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Dengan adanya program hilirisasi mengharuskan Indonesia membatasi kegiatan ekspor nikel guna mencukupi kebutuhan industri dalam negeri dalam pengolahan nikel menjadi *ferronikel* dan *Nickel Pig Iron* (NPI) yang menjadi bahan baku utama pembuatan industri *stainless steel* dan baterai listrik untuk kendaraan listrik.
3. Keinginan dalam meningkatkan keuntungan dan menambah devisa negara. Program hilirisasi industri yang akan membuka peluang investasi asing lebih banyak dan penyerapan tenaga kerja dalam menciptakan kemandirian ekonomi. Produk yang akan dijual akan meningkatkan harga pajak yang menjanjikan yang menyumbang 50% Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
4. Perdagangan internasional bertujuan untuk mendapatkan manfaat atau *gains of trade* dari perdagangan itu sendiri, manfaat yang didapat apabila suatu negara melakukan perdagangan internasional di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi. Program hilirisasi nikel

dilakukan guna mencapai kepentingan nasional Indonesia dalam percepatan pertumbuhan ekonomi.

Dalam perdagangan internasional terdapat berbagai kebijakan perdagangan internasional, hal ini digunakan sebagai seperangkat aturan pemerintah yang mengatur dan mengendalikan masalah terkait perdagangan internasional. Kebijakan tersebut ditetapkan untuk melindungi kepentingan suatu negara, misalnya untuk melindungi sektor industri dalam negeri serta adanya upaya peningkatan kualitas produk yang dihasilkan oleh industri dalam negeri (Carlsnaes et al., 2021). Dengan alasan tersebut maka kebijakan yang dapat diterapkan adalah kebijakan larangan ekspor. Kebijakan seperti ini diterapkan di Indonesia untuk komoditas nikel yang bertujuan dalam mendukung program hilirisasi industri, serta adanya pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang mengolah nikel menjadi *ferronikel*, *nickel matte* dan *Nickel Pig Iron* (NPI). Kebijakan proteksi dalam perdagangan internasional yang dilakukan Indonesia merupakan upaya melindungi program hilirisasi dalam upaya pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan nilai hasil produksi nikel menjadi bahan baku siap olah.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Tipe Penelitian**

penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penulis akan mengupayakan dalam mendeskripsikan data yang berkaitan dengan penyebab utama pembatasan ekspor nikel yang membuat negara Indonesia memberlakukan kebijakan luar negeri ekspor nikel. Penulis akan menjelaskan alasan Indonesia merealisasikan kebijakan luar negeri dalam

pembatasan ekspor nikel sebagai urgensi kepentingan nasional dan perdagangan internasional.

### **1.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik wawancara mendalam dan studi pustaka (*library research*). Dalam pengumpulannya, data primer ditemukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak-pihak yang terkait dengan studi kasus di dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan informan kunci (*key informans*) dan subjek penelitian pada umumnya. *Key informans* adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam terkait suatu komunitas atau isu yang menjadi topik bahasan (Bakry, 2019).

**Sasaran wawancara dalam penelitian ini, adalah:**

**1) Kementerian Luar Negeri khususnya untuk Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, untuk memperoleh data:**

- Alasan pengambilan kebijakan luar negeri dalam pembatasan ekspor nikel Indonesia.
- Hasil kebijakan luar negeri pembatasan ekspor nikel Indonesia.

**2) Badan Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk memperoleh data:**

- Alasan dan manfaat dari kebijakan pembatasan ekspor nikel.

**3) Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, untuk memperoleh data:**

- Hubungan kerja sama ekspor nikel dengan mitra luar negeri pasca pemberlakuan kebijakan pembatasan nikel tahun 2020.
- Dampak dari pemberlakuan kebijakan pembatasan nikel Indonesia.

**4) PT. Gag Nikel Sorong, untuk memperoleh data:**

- Data ekspor nikel ke berbagai mitra Indonesia pada tahun 2020 khususnya untuk hasil nikel wilayah timur.
- Hubungan kerja sama ekspor nikel dengan mitra luar negeri pasca pemberlakuan kebijakan pembatasan nikel tahun 2020.

### **1.6.3 Teknik Analisis Data**

Miles dan Huberman menyatakan alur analisis data terbagi menjadi tiga, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam mengkaji penelitian ini penulis memanfaatkan konsep induksi tiga tahapan yakni (Wekke, 2019):

1. Pengumpulan data yang relevan berkaitan dengan kebijakan pembatasan ekspor nikel Indonesia berdasarkan perdagangan internasional dan kepentingan nasional.
2. Pengolahan data, bagian ini dilakukan setelah data tentang kebijakan pembatasan ekspor nikel telah dikumpulkan.
3. Verifikasi data, merupakan tahapan menginterpretasikan bagaimana proses kebijakan pembatasan ekspor nikel diberlakukan berdasarkan kepentingan nasional.



#### **1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian**

##### **a) Batasan Materi**

Pada penelitian ini, penulis akan membatasi penelitian hanya pada kasus kebijakan luar negeri dalam pembatasan ekspor nikel Indonesia berdasarkan perdagangan internasional dan kepentingan nasional. Kasus ini dianggap sebagai upaya Indonesia dalam pengembangan hilirisasi industri mineral dalam peningkatan ekonomi. Titik awal terjadi pada tahun 2020 pasca COVID-19 yang mengancam sektor perekonomian internasional khususnya ekspor-impor. Penelitian ini berfokus pada pembahasan alasan negara Indonesia memberlakukan kebijakan luar negeri pembatasan ekspor nikel Indonesia berdasarkan perdagangan internasional dan kepentingan nasional.

##### **b) Batasan Waktu**

Batasan waktu dalam penelitian ini dimulai pada tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020 merupakan tahun pemberlakuan kebijakan pembatasan ekspor nikel Indonesia, sedangkan penulis memilih batasan akhir penelitian ini hingga 2023 karena penulis tidak ingin penelitian ini bersifat prediktif dan kasusnya masih berlangsung hingga saat ini.


#### **1.7 Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis di atas, penulis memberikan hipotesis sebagai berikut:

1. Kepentingan Nasional Indonesia untuk membuka peluang investasi, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kemandirian industri dalam mempersiapkan transisi energi melalui hilirisasi.

2. Pemerintah Indonesia berfokus meningkatkan nilai komoditas nikel di perdagangan internasional.

## 1.8 Alur Pemikiran



Gambar 1.2 Alur Pemikiran

## 1.9 Sistematika Penulisan

**BAB I PENDAHULUAN** Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran berisi konsep kepentingan nasional dan teori kebijakan luar negeri, alur pemikiran, asumsi atau hipotesis, metode penelitian dan rencana pembabakan penulisan.

**BAB II DINAMIKA KEBIJAKAN HILIRISASI NIKEL INDONESIA** Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai dinamika yang terjadi pada ekspor nikel Indonesia yang menguraikan mengenai alasan regulasi hilirisasi dalam negeri yang diimplementasikan dengan memperhatikan faktor-faktor perekonomian dan sumber daya alam.

**BAB III KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA DALAM KEBIJAKAN HILIRISASI NIKEL.** Dalam bab ini, penulis akan menguraikan dari sudut

pandang kepentingan nasional dalam kebijakan hilirisasi nikel Indonesia yang berisi tujuan dan cita-cita nasional.

**BAB IV KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM PEMBATASAN EKSPOR NIKEL INDONESIA (Periode 2020-2023).** Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia terkait pembatasan ekspor Nikel Indonesia pada periode 2020 hingga 2023 yang akan diuraikan berdasarkan perdagangan internasional dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi nasional.

**BAB V PENUTUP** Dalam bab ini menyatakan kesimpulan serta jawaban dari pokok permasalahan penelitian yang dilakukan. Bab ini akan menjelaskan secara rinci mengenai kesimpulan penelitian secara *general* yang telah dikaji pada bab-bab sebelumnya.

## **BAB II**

### **DINAMIKA KEBIJAKAN HILIRISASI NIKEL**

#### **2.1 Kondisi Perekonomian Indonesia**

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Perekonomian Indonesia mengalami ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar -2,07 persen. Artinya Indonesia mengalami deflasi atau penurunan drastis karena pergerakan ekonomi di Indonesia yang kurang stabil. Perubahan ini disebabkan oleh pandemi Covid-19. Perekonomian Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan akibat pandemi COVID-19, termasuk penurunan kegiatan ekspor dan impor, peningkatan pengangguran, dan tekanan pada sektor keuangan (Limanseto, 2023).

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk meresponsnya, seperti program stimulus ekonomi dan upaya-upaya untuk mendukung sektor-sektor yang terdampak. Pada saat yang sama, Indonesia memiliki potensi besar dalam hal sumber daya alam, populasi yang besar, dan pasar yang berkembang pesat. Upaya-upaya untuk meningkatkan investasi, infrastruktur, dan reformasi struktural juga (Nurchayadi, 2022). Pada saat yang sama, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengelolaan sumber daya alam, populasi penduduk yang besar, dan pasar yang berkembang pesat. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi ketidakstabilan ekonomi melalui peningkatan investasi, infrastruktur, dan reformasi struktural.

Tahun 2020, Indonesia mengalami berbagai ancaman global seperti pandemi COVID-19. Peristiwa ini mengakibatkan menurunnya jumlah konsumsi

Rumah Tangga (RT) dan konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR) padahal kedua konsumsi ini sangat memberi pengaruh atas kontraksi pada Produk Domestik Bruto (PDB). Pada kondisi ini aktivitas konsumsi di Indonesia mengalami stagnansi sehingga perekonomian Indonesia pada konsumsi Rumah Tangga (RT) mengalami penurunan dari 5,04 persen menjadi -2,63 persen dan konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR) mengalami penurunan dari 10,62 persen menjadi -4,29 persen (Badan Pusat Statistik, 2021).

Konsumsi Pemerintah mengalami penurunan dari 3,25 persen menjadi 1,94 persen. Fenomena ini disebabkan karena pemerintah melakukan pengurangan anggaran di bidang infrastruktur pada tahun 2020 dan memusatkan anggaran pada aspek kesehatan lebih ditingkatkan pemerintah untuk penanggulangan pandemi di Indonesia. Tidak hanya konsumsi, investasi juga mengalami penurunan dari 3,25 persen menjadi 1,94 persen (Faradila et al., 2022). Penurunan ini mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Penurunan investasi lebih besar atas pengaruh berkurangnya lapangan kerja. Aktivitas perdagangan yaitu ekspor dan impor dengan pihak luar negeri juga mengalami penurunan dari -0,87 persen menjadi -7,70 persen pada ekspor dan -7,69 persen menjadi -17,71 persen pada impor. Meskipun ekspor dan impor terjadi penurunan yang drastis mempengaruhi nilai dari ekspor neto pada saat kontraksi perekonomian (Izzaty & Suhartono, 2019).

## **2.2 Kebijakan Hilirisasi Industri**

Berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo, dalam mendorong hilirisasi pada industri manufaktur. Menurut kementerian perindustrian Republik Indonesia hilirisasi terbukti menjadi penggerak utama bagi perekonomian nasional. Menteri

perindustrian juga menjelaskan bahwa aktivitas hilirisasi industri memberikan efek multiplier yang telah terbukti nyata, antara lain adalah meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri, menarik investasi ke Indonesia, menghasilkan devisa besar dari ekspor, dan meningkatkan serapan tenaga kerja (Muliawati, 2023).

Upaya tersebut dilakukan pemerintah agar menciptakan iklim usaha yang kondusif dan aktivitas perekonomian dapat positif, sehingga komunikasi pemerintah dengan pelaku bisnis harus terkoordinasi dan tersinergi dengan baik. Agus selaku Menteri Perindustrian Republik Indonesia menyatakan, pihaknya sedang fokus menjalankan kebijakan hilirisasi industri di tiga sektor, yakni industri berbasis agro, berbasis bahan tambang dan mineral, serta berbasis migas dan batubara. Terkait pengembangan industri berbasis tambang dan mineral, kementerian perindustrian tengah berupaya memacu nilai tambah pada lima komoditas ini, terutama nikel (CNN INDONESIA, 2024).

Perkembangan dari hilirisasi di sektor ini telah menghasilkan sebanyak 27 smelter yang telah beroperasi meliputi *pyrometallurgy* dan *hydrometallurgy* nikel, kemudian 32 yang dalam tahap konstruksi, dan enam masih tahap *feasibility study* (Gatra, 2023). Kedepannya, Kementerian Perindustrian berharap, smelter nikel tidak hanya melakukan ekspor dalam bentuk NPI maupun bahan baku baterai, tetapi dalam bentuk produk lebih hilir seperti produk hilir berbahan baku stainless steel dan baterai listrik. Hilirisasi pada sektor ini juga akan menghasilkan produk-produk di hilir atau produk jadi berupa peralatan rumah tangga, peralatan kesehatan, manufaktur hingga kendaraan listrik. Peningkatan nilai tambah dalam produksi nikel mampu menyentuh 340-400 kali lipat. Dampak positif dari

hilirisasi sektor tambang dan mineral ini telah menunjukkan peningkatan signifikan pada capaian nilai ekspor nasional. Hingga Oktober 2022, nilai ekspor dari industri ini menembus USD36,4 miliar, naik 40 persen dibanding tahun 2021 (Simanjuntak, 2024).

### 2.3 Pembangunan Smelter

Sumber daya alam tambang berupa mineral masih hanya diekspor berupa bijih atau mineral mentah (*ores/concentrates*), yang mana terjual dengan nilai yang sangat rendah dan keuntungan yang didapatkan tidak maksimal. Maka dari itu, Indonesia memberlakukan kebijakan untuk mewajibkan perusahaan-perusahaan tambang mengolah hasil tambang di dalam negeri dalam hal ini membangun smelter serta melarang perusahaan-perusahaan tambang melakukan ekspor bijih atau mineral dalam bentuk mentah (BRIN, 2022). Pada Gambar 2.1 ini dibangunlah pabrik smelter untuk meningkatkan nilai produk, pabrik ini milik PT Harita Nikel yang berlokasi di pulau Obi, Maluku. Kementerian Energi dan Sumber daya mineral menargetkan smelter nikel yang telah beroperasi dan tahap konstruksi mencapai 116 pabrik smelter.



### Gambar 2.1 Pabrik Smelter Nikel Indonesia

*Economic viability* adalah faktor penting dari suatu industri pertambangan mineral setidaknya bergantung pada 3P. “P” pertama yakni *proximity and access to raw material*. Jarak kemampuan perusahaan tambang dalam mengakses kebutuhan bahan mentah. Indonesia memenuhi persyaratan ini karena memiliki cadangan mineral yang cukup besar. Menurut Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia pada 2022 dengan total produksinya diperkirakan mencapai 1,6 juta metrik ton setara dengan 48,48% dari total produksi nikel global (Al-Hakim et al., 2023).

Kekayaan sumber daya alam inilah yang menarik banyak perusahaan asing datang ke Indonesia untuk melakukan investasi, seperti PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) menggandeng Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd (Huayou) dan PT Huali Nickel Indonesia untuk proyek pembangunan fasilitas smelter nikel, yang berlokasi di Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Selain itu juga ada Mitra Murni Perkasa (MMP), anak perusahaan MMS Group Indonesia (MMSGI) yang mengembangkan proyek smelter nikel matte di Kalimantan Timur dengan bekerjasama dengan China ENFI *Engineering Corporation* (China ENFI). Serta Perusahaan Sandong asal China bermitra dengan PT Gag Nikel dalam pembangunan smelter nikel dan perencanaan pabrik stainless steel di wilayah Sorong, Papua Barat Daya. Dimana kerja sama ini direalisasikan dengan wilayah yang langsung berdekatan dengan sumber daya alam (Agung & Adi, 2022).

“P” selanjutnya adalah *product marketability* mengartikan bahwa seberapa besar permintaan produk yang dihasilkan oleh smelter memiliki pada tingkat



domestik maupun global. Saat ini negara-negara di dunia sedang melakukan transisi energi fosil menjadi energi ramah lingkungan. Dengan adanya isu tersebut menghadirkan pertumbuhan industri nasional maupun internasional yang membutuhkan nikel sebagai bahan baku utama dalam pembuatan kendaraan listrik. Terlebih nikel yang dimiliki oleh Indonesia secara kualitas dan kuantitas memiliki nilai yang sangat tinggi dan relevan dengan pembuatan kendaraan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki pangsa pasar nikel yang besar secara domestik maupun internasional (Kencono et al., 2017).

PT Inalum misalnya, sebagian produksinya diekspor, sebagian lagi dijual di dalam negeri. Sementara PT Antam dan anak perusahaannya PT Gag Nikel memproduksi ferronickel sejak tahun 1976, 100% ditujukan untuk ekspor karena belum ada industri dalam negeri yang membutuhkan ferronickel. Dengan demikian, dari faktor pasar tidak ditemukan kesulitan. “P” ketiga adalah *power needed to operate*, seberapa besar pasokan energi yang tersedia di suatu wilayah dalam memenuhi kebutuhan smelter dan industri. Hingat saat ini kapasitas pembangkit listrik di daerah-daerah potensi mineral sudah mengalami peningkatan infrastruktur yang memberikan pengaruh minat investor dalam membangun smelter di Indonesia. PT Halmahera Persada Lygend milik Harita Nickel melalui PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) yang berhasil melakukan ekspansi bisnis di Halmahera, Maluku Utara. Sebagai daerah yang kaya akan potensi nikel yang dibantu dengan infrastruktur yang memadai sehingga pabrik smelter dapat dibangun. Perusahaan ini menghasilkan produk

nikel sulfat yang berasal dari nikel kadar rendah namun berpotensi menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik (Barizi & Triarda, 2023).


#### **2.4 Roadmap Hilirisasi Nikel**


Indonesia adalah salah satu produsen terbesar nikel dunia. Nikel menjadi komponen utama dalam produk baterai dan stainless steel (baja khusus), nikel menjadi salah satu komoditas yang sangat urgen dalam masa transisi dari energi fosil menjadi energi terbarukan, serta memberikan efek positif bagi perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Dengan adanya peningkatan konsumsi kendaraan listrik menyebabkan nikel menjadi komoditas yang paling strategis (CNN INDONESIA, 2023). Maka dari itu, sejak Januari 2020 Indonesia membatasi ekspor nikel dan memberlakukan program hilirisasi nikel.

Tujuan dari hilirisasi adalah memaksimalkan nilai jual produk agar memberi nilai tambah terhadap negara. Presiden Jokowi menegaskan agar Indonesia harus mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau produk siap pakai sebelum diekspor ke luar negeri. Hilirisasi mendorong terjadinya kemandirian industri serta adanya pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya dalam mendorong hilirisasi adalah membangun smelter nikel untuk menstimulasi industri dalam negeri seperti industri kendaraan listrik dapat menjadi produsen global (Cullen, 2023).

Produksi nikel tersebar di wilayah Indonesia timur khususnya di Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Aktivitas produksi nikel ini diperkirakan menjadi salah satu program yang sangat relevan dalam membangun daerah-daerah tersebut. Di Indonesia bijih nikel laterit diolah melalui dua metode peleburan. Metode

yang pertama berdasarkan gambar 2.2 adalah pengolahan pirometalurgi merupakan salah satu metode yang cocok untuk bijih nikel Indonesia dengan kadar nikel rendah mampu menghasilkan pig iron nikel, yang merupakan komponen kunci dalam produksi industri baja tahan karat (*stainless steel*) (Gunawan & Nadir, 2022). Pengolahan yang kedua adalah pengolahan untuk nikel nikel kadar lebih tinggi (kelas 1) dengan metode proses pelindian asam bertekanan tinggi (HPAL) untuk menghasilkan endapan hidroksida campuran (MHP), yang digunakan dalam katoda bahan baku pembuatan baterai *lithium-ion* NCM. Mayoritas hasil pemurnian nikel dimanfaatkan untuk memproduksi katoda baterai nikel NCM bermutu tinggi kelas 1, dalam memenuhi permintaan baterai kendaraan listrik (Arif Deddy et al., 2023)





Gambar 2.2 Roadmap hilirisasi nikel

Peta konsep pohon industri nikel di atas alur hilirisasi yang dilakukan akan berjalan sesuai urutan mulai dari penambangan bijih nikel, yang akan melewati proses pemurnian menjadi *nickel pig iron* (NPI), Ferronickel, dan Nickel Matte. Setelah dimurnikan, produk turunan nikel tersebut akan melewati proses pembentukan menjadi produk campuran nikel yang kemudian akan diaplikasikan pada berbagai kebutuhan industri baik industri otomotif, industri rumah tangga, industri kesehatan, industri pertahanan, dan industri pertanian (Al-Hakim et al., 2023). Meidy Katrin Lengkey selaku sekretaris Asosiasi Penambang Nikel Indonesia menyatakan saat ini Indonesia masih dalam tahap menengah dalam pengolahan dan produksi nikel, hal ini didukung dengan adanya kebijakan hilirisasi yang menghadirkan sejumlah pabrik smelter di Indonesia yang proses pengolahannya sudah menggunakan teknik HPAL dan beberapa masih dalam tahap konstruksi. Pengolahan dengan teknik ini memberikan hasil nikel berupa MHP dan MSP yang merupakan produk penyusun baterai (Santoso et al., 2023).

## 2.5 Potensi Sumber Daya Alam Nikel di Indonesia

Nikel merupakan unsur logam keperak-perakan seperti pada gambar 2.3 yang memiliki manfaat signifikan dalam berbagai aktivitas industri ditemukan


pada tahun 1909 oleh EC Abendanon merupakan ahli geologi dari Belanda. Nikel pertama kali ditemukan di wilayah Sulawesi Tenggara tepatnya di Kabupaten Kolaka Kecamatan Pomalaa. Melalui penemuan ini eksplorasi secara besar-besaran mulai dilakukan 1934 dan pertama kali diekspor ke Jepang 1938. Sejak saat itulah, Indonesia menjadikan nikel sebagai komoditas utama dalam ekspor ke perdagangan internasional karena mineral ini memiliki manfaatnya sangat krusial dalam segala sektor industri (Nurchayadi, 2022).



**Gambar 2.3 Bentuk Nikel**

Berdasarkan data menurut USGS pada gambar 2.4 produksi nikel di dunia tahun 2023 diperkirakan mencapai 3,57 juta metrik ton. Jumlah tersebut meningkat 20% dibandingkan pada 2021 yang menghasilkan sebanyak 2,73 juta metrik ton. Hingga saat ini Indonesia masih menjadi produsen nikel terbesar di dunia. Dengan total produksi mencapai 1,6 juta metrik ton atau menyumbang 48,48% dari total produksi nikel global sepanjang tahun 2022. Selain unggul sebagai produsen, Indonesia juga menjadi negara dengan pemilik cadangan nikel terbesar di dunia pada 2022 yakni mencapai 21 juta metrik ton. Posisi ini setara dengan Australia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Dimana cadangan nikel Indonesia tersebar di wilayah Indonesia Timur. Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa Indonesia mempunyai tambang nikel seluas 520.877,07 ha (Kencono et al., 2017) .



**Gambar 2.4 Produksi Nikel Indonesia**

Sumber: United States Geological Survey

Daerah persebaran penambangan nikel adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara semuanya merupakan tempat tambang penghasil nikel di Indonesia. Berdasarkan gambar 2.5 Tambang Sorowako yang terletak di Sulawesi Selatan, menjadi tambang penghasil nikel terbesar di Indonesia, dengan menghasilkan sebanyak 79 ribu ton nikel dan sekitar 4,2 juta metrik ton per tahun pada tahun 2021. Tambang Sorowako dikelola oleh PT Vale Indonesia, perusahaan pertambangan global asal Brasil yang akan beroperasi hingga tahun 2045 (Arif Deddy et al., 2023).



**Gambar 2.5 Peta Persebaran Nikel Indonesia**

Tambang penghasil nikel terbesar kedua adalah Tambang Weda Bay Nikel. Tambang ini mampu memproduksi nikel sebanyak 40 ribu ton 1,4 juta metrik ton per tahun adalah Proyek Teluk Weda yang terletak di Halmahera, Maluku Utara. Proyek Teluk Weda dikelola oleh PT Antam Tbk dengan bekerja sama dengan perusahaan asal Cina, Tsingshan Holding Group Co Ltd, dan akan beroperasi hingga 2069. Tambang nikel terbesar yang ketiga adalah tambang Gag yang berlokasi di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat. Tambang ini memiliki luas wilayah kontrak karya sebesar 13.136 ha dan area IPPKH 603,25 ha (Santoso et al., 2023).

Sufen Triantio selaku Presiden Direktur PT Gag Nikel menyatakan bahwa tambang nikel di Gag, Raja Ampat dikelola oleh PT Gag Nikel sebagai anak perusahaan dari PT Antam Tbk. total sumber daya nikel tambang Gag mencapai 315,57 juta wet metrik ton yang terdiri atas bijih nikel kadar rendah 154,61 juta wet metrik ton dan nikel kadar tinggi 160,96 juta wet metrik ton. Ketiga perusahaan terbesar ini sangat berkontribusi dalam jumlah produksi nikel nasional Indonesia. Terlebih saat ini adanya program hilirisasi sangat berpotensi mendorong pertumbuhan industri dalam negeri untuk menghasilkan produk olahan nikel di berbagai industri. Strategi nikel Indonesia semakin krusial menjadi tujuan negara dalam mewujudkan rantai pasokan kendaraan listrik yang terintegrasi dengan industri hulu maupun industri hilir (Junida & Yuniyanto, 2022).

**BAB III**

**KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA DALAM KEBIJAKAN**

**HILIRISASI NIKEL**

**3.1 Transisi Energi**

Dewasa ini perubahan iklim menjadi permasalahan serius dan sorotan penting bagi dunia global. Dalam menekan emisi karbon dan mendukung adanya ketahanan energi, pemanfaatan energi alternatif saat ini sangat dibutuhkan. Penggunaan energi yang berkepanjangan saat ini berimplikasi pada ancaman krisis energi dan krisis lingkungan yang disebabkan oleh emisi karbon. Menurut data dari IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) menjelaskan bahwa aktivitas manusia mengakibatkan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer berlangsung sangat cepat. Diakumulasikan bahwa konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer memicu panas berlebihan yang diserap oleh gas rumah kaca di atmosfer. Kelebihan panas yang terperangkap inilah mengakibatkan temperatur bumi meningkat (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021).

Perubahan iklim terjadi secara langsung atau tidak langsung akibat dari aktivitas manusia yang menyebabkan adanya perubahan komposisi pada atmosfer bumi dan juga terhadap variabilitas iklim alami selama masa tertentu. Sumber utama dari peningkatan emisi karbondioksida adalah dari kendaraan. Dalam mengatasi permasalahan ini, upaya yang dapat dilakukan adalah beralih dari kendaraan berbahan bakar energi fosil menjadi kendaraan energi listrik yang ramah lingkungan dan minim polusi. Kendaraan listrik baterai mempunyai kelebihan dibandingkan dengan kendaraan berbasis *Internal Combustion Engine* (ICE) dalam mengurangi polusi udara dan emisi GRK (Anam, 2023).



Kendaraan listrik menghasilkan polusi udara yang perbandingannya lebih sedikit bahkan hampir menyentuh nol jika dibandingkan dengan kendaraan berbasis *Internal Combustion Engine* (ICE). Kendaraan listrik sangat direkomendasikan dalam mengatasi permasalahan polusi udara terutama di daerah perkotaan. Salah satu langkah dalam mempercepat direalisasikannya kebijakan kendaraan listrik yang sudah berhasil diberlakukan di Indonesia adalah Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Hadirnya program KBLBB menjadi sebuah solusi yang membantu pemerintah dalam menekan polusi udara karena menjadi teknologi transportasi yang ramah lingkungan dan bebas emisi tetapi juga dalam melakukan penghematan biaya energi dan penurunan ketergantungan impor BBM di Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023).

Program ini juga berkaitan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang menjadi tujuan Indonesia sebagai skala prioritas dalam strategi pembangunan berbasis lingkungan dengan energi bersih. Selain itu juga, menjadi upaya dalam mengatasi perubahan iklim, Indonesia berkomitmen untuk menargetkan pengurangan emisi CO<sup>2</sup> 29% - 41% pada tahun 2030. Pemanfaatan mobil listrik mampu menjadi solusi dalam menangani problematika lingkungan saat ini karena pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan. Selain itu, penggunaan kendaraan listrik dapat menekan timbulnya dampak dari krisis energi dan dapat mengatasi polusi udara. Maka dari itu pemanfaatan mobil atau motor listrik mampu menjadi alternatif solusi dalam aspek transportasi yang berkelanjutan sekaligus mendukung program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia (Anam, 2023) .

Nikel menjadi komoditas yang sangat unggul dalam komponen bahan baku *electric vehicle* (EV) dan tidak dapat disamakan dengan *Lithium-Iron-Phosphate* (LFP) sebagai komponen kendaraan listrik khususnya Tesla. Kendaraan yang menggunakan bahan baku nikel memiliki kemampuan densitas energi yang tinggi sehingga dapat memuat energi yang lebih banyak. Menurut data Badan Energi Internasional (IEA) menjelaskan bahwa pemanfaatan nikel sebagai komponen baterai listrik terbesar sebanyak 60% pangsa pasarnya. Sementara pemanfaatan baterai LFP terhadap kendaraan listrik hanya sebesar 27% pada tahun 2022. Secara kemampuan dan kinerja baterai, 60% terbukti mobil listrik LFP dapat melemah pada musim dingin. Bahkan, di bawah suhu -10 derajat, baterai LFP dapat menyebabkan mati mesin.

### **3.2 Pertumbuhan Ekonomi**

Hilirisasi industri nikel adalah salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang bertujuan dalam meningkatkan nilai tambah nikel dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu juga program ini diharapkan agar memberikan efek multiplier atau dampak positif lainnya bagi perekonomian daerah maupun nasional. Terlebih timbulnya kerja sama dengan berbagai negara yang memberikan peluang besar bagi Indonesia dalam menciptakan perkembangan. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, secara spasial hilirisasi juga mendorong investasi lebih berkualitas dan mendorong industrialisasi di Indonesia Timur. Dengan penerapan kebijakan hilirisasi ekonomi daerah mampu meningkat pesat. Hal ini didasari oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 sebagaimana urgensi kebijakan hilirisasi adalah untuk melindungi kedaulatan mineral, meningkatkan penerimaan


negara, meningkatkan nilai tambah yang lebih tinggi, mengintegrasikan proses industri hulu dan hilir, serta menciptakan pembangunan smelter di dalam negeri.

### **3.3.1 Produk Domestik Bruto**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dan krusial dalam menganalisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan. Pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan tingkat keberhasilan perkembangan perekonomian yang mampu memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat pada masa tertentu. Pada dasarnya aktivitas perekonomian merupakan suatu proses dalam memanfaatkan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, yang akan diukur dengan indikator produk domestik bruto (PDB) (Badan Pusat Statistik, 2021).

Kemampuan daya beli masyarakat terhadap suatu komoditas sangat mempengaruhi permintaan ekspor komoditas hal inilah yang disebutkan sebagai (PDB) per kapita. (PDB) per kapita menjadi standar dalam mengukur rata-rata dari total Produk Domestik Bruto terhadap jumlah populasi suatu negara. Besarnya Produk Domestik Bruto per kapita negara tujuan, berdampak pada tingginya permintaan terhadap ekspor sehingga akan meningkatkan ekspor negara eksportir atau domestik. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita menjadi ukuran standar untuk mengevaluasi tingkat kemakmuran ekonomi negara tersebut. PDB per kapita mencerminkan total output ekonomi suatu negara dibagi dengan jumlah penduduknya. Hal ini memberikan gambaran tentang rata-rata kemampuan beli masyarakat dalam negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024).

Aktivitas industri pemurnian nikel menyumbang Rp83,17 triliun (USD5,36 miliar) terhadap PDB nasional sejak proses konstruksi pabrik hingga fasilitas pendukung industri. Pada tahap ini, tenaga kerja dari berbagai daerah akan diserap untuk mendukung kegiatan dalam fase awal pembangunan smelter (Ismail, 2022). Pasca pembatasan ekspor bijih nikel pemerintah pada tanggal 1 Januari 2020, peningkatan nilai ekspor terhadap komoditas turunan nikel seperti baterai dan baja juga semakin bertambah, terutama ferronikel yang meningkat pesat. Konsumsi nikel Indonesia yang sangat meningkat ini memberikan efek positif dalam eksistensi nikel di perdagangan internasional.



**Gambar 3.1 Peningkatan Konsumsi Ekspor Nikel dan Turunannya**

**Sumber: Badan Pusat Statistika**

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada gambar 3.1 menjelaskan data ekspor nikel Indonesia dalam perdagangan internasional per tahunnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Sejak tahun 2020 pasca penerapan kebijakan, volume ekspor mencapai 93 ribu ton (Badan Pusat Statistik,


2021). Peningkatan terus terjadi memasuki pada tahun 2021, kenaikan volume ekspor menncapai 166.440 ribu ton. Di tahun 2022, lonjakan eskalasi volume ekspor dan nilai ekspor naik menjadi 770.645 ribu ton dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2023 kenaikan signifikan terjadi sebesar 1,1 Juta ton komoditas nikel beserta turunannya yang membanjiri aktivitas perdagangan internasional. Dengan peningkatan volume ekspor inilah menjadikan eksistensi nikel semakin kuat di pasar global sehingga produk domestik brutonya berhasil menarik investor ke Indonesia. Terlebih nilai produk nikel yang telah melalui tahap hilirisasi sangat menjanjikan dalam menguasai arus perdagangan internasional berbasis transisi energi (Radhica & Wibisana, 2023).

### **3.3.2 Investasi Asing Langsung**

Investasi merupakan salah satu indikator ekonomi untuk meningkatkan kinerja ekonomi nasional. Melalui realisasi investasi yang tinggi maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Ibrahim & Halkam, 2021). Bahkan Investasi dianggap sebagai suatu kebutuhan yang tidak dapat ditolak dalam kegiatan pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi. Tren investasi yang dimiliki Indonesia semakin meningkat, bahkan investasi pertambangan menduduki peringkat pertama dalam realisasi investasi Triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp39,8 Triliun (BKPM, 2022). Besarnya investasi di sektor pertambangan telah menunjukkan potensi yang besar untuk berkontribusi dalam mendorong ekonomi regional dan nasional. Selain itu, sektor ini juga menjadi salah satu andalan bagi penyerapan tenaga kerja, penerimaan negara dan devisa.

Produksi Nikel Indonesia pada tahun 2021 diperkirakan mencapai 1,00 Juta metrik ton pada tahun 2021 atau berkontribusi sebesar 30,40 persen dari total

produksi dunia sehingga menjadikan Indonesia sebagai produsen utama Nikel dunia (Mine Worldwide dalam Statista, 2022). Selain itu, berdasarkan USGS, Indonesia menjadi negara dengan cadangan nikel dunia terbesar dengan cadangan sebesar 21 Juta Ton atau sebesar 22% cadangan dunia (Syafira et al., 2023). Besarnya sumber daya nikel yang dimiliki Indonesia tentu harus dikelola dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Di sisi lain, pasca dua tahun implementasi kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia mulai memberikan hasil yang baik terhadap investasi.



**Gambar 3.2 Laju Investasi Nikel**

Pada Gambar 3.2 Investasi asing pada sektor pertambangan nikel didapati paling tinggi menurut Kementerian Investasi dan Penanaman Modal data investasi nikel menembus 216,8 Triuliun dengan tersebar di Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara dengan kontribusi mencapai 83,35%.

Dampak investasi dan operasi pertambangan nikel terhadap indikator ekonomi makro nasional dapat terlihat jelas dari sisi ekspor misalnya setiap satu persen produksi bijih nikel di Maluku Utara akan memberikan tambahan terhadap nilai ekspor nasional sebesar 3,99%. Selain itu, berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui PDB Riil, setiap 1% kenaikan produksi bijih nikel di Sulawesi Tenggara akan memberikan kontribusi dampak yang paling besar yaitu 0,98%, selanjutnya diikuti oleh Sulawesi Selatan sebesar 0,92%, Maluku Utara sebesar 0,72%, dan Sulawesi Tengah 0,66% (CNN INDONESIA, 2024).


### **3.3.1 Penyerapan Tenaga Kerja Pasca Hilirisasi Nikel**

Program Strategis Nasional (PSN) yakni program hilirisasi nikel dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo yang bertujuan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional negara Indonesia diharapkan juga sebagai alat dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 menetapkan 22 Smelter dalam Program Pembangunan Smelter atau pabrik pemurnian bijih nikel dalam menstimulasi peningkatan produk hilirisasi nikel (Arif Deddy et al., 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 menyatakan bahwa segala macam bahan hasil galian tambang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi sehingga sumber daya alam harus dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Dalam mengolah sumber daya alam yang tersedia dibutuhkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia menjadi aset sebuah negara dalam percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan program tersebut ditentukan oleh sumber daya manusia maka dari itu dibutuhkan sumber daya manusia yang

berkualitas dengan jumlah besar sebagai komponen utama dalam produksi hilirisasi nikel (Izzaty & Suhartono, 2019) .

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa pertumbuhan tenaga kerja pada aspek pertambangan energi dan sumber daya mineral mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 saat era pandemi COVID-19. Peningkatan investasi di sektor pertambangan merupakan faktor utama yang mendorong peningkatan tenaga kerja di sektor pertambangan tahun 2023. Peningkatan investasi pada aspek pertambangan mengakibatkan jumlah produksi dan penjualan komoditas tambang harus meningkat, maka dari dibutuhkan sejumlah besar tenaga kerja. Kementerian ESDM mencatat realisasi jumlah tenaga kerja pada sektor pertambangan tahun 2023 (data kumulatif triwulan III) berjumlah sebesar 308.107 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan 2.074 orang Tenaga Kerja Asing (TKA) .



**Gambar 3.3 Penyerapan Tenaga Kerja**



Data pada gambar 3.3 menjelaskan jika terjadi kenaikan 1000 ton kapasitas input bijih nikel tenaga kerja akan bertambah sebesar 47 orang pada wilayah Sulawesi Selatan, 29 orang di Sulawesi Tenggara, 15 orang di Sulawesi Tengah, dan 7 orang di Maluku Utara. Selain itu juga, apabila peningkatan per 1 persen kapasitas terjadi maka input bijih nikel akan berdampak pada kenaikan tenaga kerja sebanyak 6,652 orang di Sulawesi Tenggara, 6,406 orang di Sulawesi Selatan, 5,422 orang di Sulawesi Tengah, dan 1,297 orang di Maluku Utara (Badan Pusat Statistik, 2021). Menurut Kementerian ESDM, Indonesia hal ini sangat berpotensi dalam mengembangkan teknologi seperti mobil listrik. Dengan adanya komoditas nikel Indonesia yang melimpah serta adanya program hilirisasi dalam peningkatan nilai produksi nikel. Maka dari itu selain misi Indonesia dalam berkontribusi untuk menciptakan energi yang ramah lingkungan melalui transisi energi, hilirisasi menjadi jawaban dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu angka penyerapan tenaga kerja akan semakin tinggi dan mampu mengentaskan angka pengangguran di Indonesia dengan terbukanya lapangan pekerjaan dan aktifnya roda perekonomian (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021).

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM PEMBATAAN EKSPOR NIKEL INDONESIA (Periode 2020-2023)**

#### **4.1 Kepentingan Politik Dalam Proteksi Nikel**

Kebijakan pembatasan ekspor bijih nikel Indonesia menjadi salah satu tujuan politik yang sangat rasional dan strategis. Dengan mempertimbangkan potensi bahwa Indonesia menjadi salah satu produsen bijih nikel terbesar dalam pasar global, melalui kebijakan pembatasan ekspor ini memberikan implikasi yang signifikan dan luas dalam kepentingan politik Indonesia (Santoso et al., 2023). Cita-cita politik Indonesia dalam kebijakan tersebut adalah menegaskan mengenai kedaulatan, kontrol, dan pengendalian negara Indonesia terhadap sumber daya alamnya sendiri. Melalui pernyataan sikapnya dalam melarang ekspor nikel *ore*, pemerintah Indonesia menyatakan serta memperlihatkan tekadnya untuk mengontrol dan mengelola secara optimal pemanfaatan sumber daya alamnya terhadap kepentingan nasional Indonesia, bukan untuk kepentingan pihak asing. Sikap ini termanifestasi dari nasionalisme ekonomi dalam meningkatkan dan membangun citra serta reputasi pemerintah Indonesia sebagai pelindung kepentingan nasional (Widiatedja, 2023).

Kebijakan pembatasan ekspor nikel juga mengacu pada konsep kedaulatan sumber daya alam. Sebagaimana yang tercantum dalam Resolusi Majelis Umum 1803 (XVII) tanggal 14 Desember 1962 mengenai kedaulatan permanen atas sumber daya alam. Regulasi ini dibuat bertujuan dalam memberikan kebebasan negara untuk mengelola kekayaan dan sumber daya alamnya sesuai dengan kepentingan nasionalnya, dan atas penghormatan terhadap kemandirian ekonomi

negara tersebut. Hal ini didukung melalui Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pada tanggal 16 Desember 1966 dalam Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI). Kovenan ini menyatakan bahwa setiap negara mempunyai hak untuk menentukan nasibnya baik secara ekonomi maupun politik, bebas memanfaatkan kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban apa pun yang timbul dari kerja sama ekonomi internasional, didasari prinsip saling menguntungkan, dan hukum internasional. Dalam keadaan apa pun suatu bangsa tidak boleh dirampas sumber penghidupannya.

Kebijakan pembatasan ekspor nikel *ore* juga sangat berpotensi dalam meningkatkan posisi negosiasi Indonesia dalam peredaran perpolitikan internasional. Di pasar global, permintaan nikel mengalami kenaikan yang sangat tinggi terutama untuk industri teknologi berbasis energi terbarukan memiliki kemampuan penuh dalam memenuhi pasokan nikel sebagai komoditas utama pembuatan produk tersebut. Fenomena inilah yang menentukan harga pasarnya nikel, dengan potensi ini memberikan Indonesia *privilege* dalam bernegosiasi di perdagangan internasional maupun hubungan ekonomi internasional (Zulfikar, 2022). Dengan mempunyai cadangan bijih nikel terbesar, Indonesia mampu memiliki peluang besar dalam tawar-menawar atau negosiasi dengan negara-negara konsumen, terutama negara-negara yang sangat membutuhkan nikel dan bergantung pada komoditas nikel sebagai bahan baku utama untuk industrinya (Cullen, 2023).

Kebijakan pembatasan ekspor nikel ini juga jika dilihat dalam jangka panjang sangat berpotensi untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri

Indonesia dan menciptakan kemandirian industri melalui hilirisasi industri untuk mengurangi ketergantungan pada pasar ekspor. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia membangun smelter nikel atau pabrik pemurnian nikel untuk mengolah nikel menjadi produk jadi dan memanfaatkannya untuk industri dalam negeri seperti industri kendaraan listrik (Daga, 2024). Dengan program ini selain meningkatkan nilai produksi dalam negeri, terobosan ini juga mampu meningkatkan pendapatan negara. Meskipun demikian, program ini tetap memiliki peluang terburuk mengingat dalam konflik perdagangan yang sering terjadi bersifat asimetris dalam konteks tata kelola ekonomi global. Negara *super-power* diprediksikan mampu memenangkan konflik perdagangan dengan negara *middle-power* karena memiliki *privilege* lebih dalam tata kelola ekonomi global.

Berdasarkan opini dari Hans J. Morgenthau (1948) menyatakan *international politics, like all politics, is a struggle for power*. Statemen ini terlihat dalam kasus sengketa Indonesia dengan Uni Eropa (UE) yang menggugat kebijakan luar negeri dalam pemberlakuan pembatasan ekspor nikel *ore* Indonesia ke WTO. Gugatan tersebut terjadi pada tahun 2021 dan Indonesia dibuktikan bersalah dan melanggar aturan GATT yang dibuat oleh WTO karena melakukan tindakan proteksionisme paksa dengan kebijakan pembatasan ekspor ditengah tingginya permintaan nikel ore di Uni Eropa (Medina, 2023). Namun demikian, dasar utama kebijakan luar negeri pembatasan ekspor nikel Indonesia adalah untuk melakukan konservasi sumber daya alam dalam upaya pemanfaatan dalam negeri yang mana argumentasi ini termaktub dalam GATT 1947 pada pasal pengecualian umum dalam perdagangan internasional (Hutabarat, 2023).

Fadli Zon selaku ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BKSAP DPR RI) menyatakan dalam pertemuannya dengan Duta Besar Uni Eropa bahwasannya Indonesia tetap melaksanakan hilirisasi nikel dan tidak ingin permasalahan sengketa di WTO menjadi penghalang dalam pertumbuhan ekonomi. Hal serupa dipaparkan juga pada saat menghadiri pertemuan 12 tahun Uni Eropa dan Indonesia Inter-Parliamentary Meeting tahun 2023, yang membahas I-EU CEPA, Fadli Zon menjelaskan jika isu sengketa ini diharapkan tidak menjadi penghalang dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk kedaulatan ekonomi serta kedaulatan sumber daya alam. Maka dari itu, kebijakan dalam negeri Indonesia tidak harus diintervensi oleh pihak asing.

Kekalahan Indonesia di WTO tidak memadamkan semangat Indonesia dalam memperjuangkan kedaulatannya untuk mengelola dan memanfaatkan nikel bagi kemakmuran negara. Dengan memiliki 30% cadangan nikel global mampu menjadi nilai tawar dalam proses negosiasi diplomasi nikel agar sengketa Indonesia dengan Uni Eropa dapat terselesaikan karena negara-negara Uni Eropa seperti Jerman dan Perancis memiliki banyak kepentingan untuk kestabilan suplai nikel terhadap industri otomotif. Selain itu juga, Indonesia dapat menjadi pelopor dalam pendiri organisasi negara-negara penghasil nikel agar mampu menciptakan tata kelola nikel di perdagangan internasional seperti halnya organisasi OPEC. Dengan demikian, Indonesia mampu meningkatkan pangsa pasarnya, serta Indonesia dapat menciptakan organisasi tersebut bersifat hegemonik layaknya OPEC (Santoso et al., 2023).

Hubungan simetris akan tercipta sebagai akibat dari arsitektur organisasi negara-negara penghasil nikel seperti OPEC. OPEC yang mampu menguasai 81,5% dari jumlah produksi global mampu menjadi organisasi perdagangan minyak global yang sangat berpengaruh pada hubungan internasional. OPEC bertugas mengatur harga mempengaruhi negara-negara konsumen minyak bahkan, OPEC mampu menciptakan hubungan bersama negara-negara konsumen minyak secara seimbang dan simetris. Kelemahan nikel yang diproduksi oleh negara-negara *middle power* seperti Indonesia adalah memaksimalkan keuntungan dalam kepentingan nasional. Padahal situasi ini menciptakan keadaan negara yang harus menanggung kerugian yang lebih tinggi jika terjadi sengketa perdagangan layaknya Indonesia (Barizi & Triarda, 2023).

Maka dari itu, Indonesia harus mendorong terciptanya organisasi negara-negara penghasil nikel dunia agar menjadi alat untuk bernegosiasi berdasarkan kepentingan nasional. Kunci reaktualisasi ekonomi Indonesia pada sektor energi terbarukan adalah memastikan keamanan dalam melindungi kepentingan nasional untuk kerangka kedaulatan nikel (Firdaus, 2022). Sudah saatnya Indonesia mengambil sikap tegas terhadap sumber daya alamnya dan berperan penting dalam politik luar negeri yang bebas aktif. Dengan demikian, Kebijakan luar negeri Indonesia tidak lagi harus beridentitas "*million friends, zero enemies*", melainkan sebagai "kedaulatan politik luar negeri" yang saat ini menjadi pendekatan politik luar negeri Indonesia yang diadopsi oleh masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

## **4.2 Kepentingan Ekonomi Dalam Perdagangan Internasional**

Nasionalisme ekonomi dalam ranah ekonomi politik internasional seringkali diimplementasikan sebagai bentuk proteksionisme karena nasionalisme ekonomi dapat ditafsir sebagai produk interaksi antara variabel atau determinan antara politik dalam negeri dan tindakan politik luar negeri. Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, nasionalisme ekonomi digagas sebagai ideologi politik pembangunan Indonesia berlandaskan Nawacita. Nawacita merupakan 9 agenda tujuan yang ingin dicapai oleh Indonesia, namun terdapat dua agenda yang mempunyai hubungan dengan akan tetapi terdapat 2 agenda yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia dalam hal ini melakukan kebijakan pembatasan ekspor nikel di perdagangan internasional. Agenda yang pertama adalah upaya peningkatan daya saing di pasar internasional dan agenda yang kedua adalah menciptakan kemandirian ekonomi dengan memobilisasi sektor-sektor strategis dalam ekonomi domestik (Sekertariat Kabinet Republik Indonesia, 2023).

Nawacita menjadi kepentingan nasional Indonesia yang dikorelasikan dengan kepentingan Indonesia untuk melakukan hilirisasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai produksi dari nikel tersebut. Hilirisasi nikel mampu meningkatkan pendapatan negara serta menstimulasi pertumbuhan industri dalam negeri. Hal ini mengartikan bahwa negara mempunyai hak untuk memanfaatkan dan mengendalikan sumber daya alamnya sendiri untuk kepentingan nasional Indonesia. Kebijakan pembatasan ekspor nikel menjadi produk legitimasi untuk melindungi kedaulatan sumber daya alam Indonesia yang dilakukan oleh Presiden

Joko Widodo dengan misi menjaga rantai pasok industri nikel nasional dari penetrasi pasar internasional (Barizi & Triarda, 2023).

Tindakan ini juga diperkuat melalui UU Pertambangan Mineral dan Batubara yang disahkan sejak 2009 dan diperbaharui menjadi UU No 3 Tahun 2020 berfungsi sebagai pengarah dalam strategi realisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral termasuk nikel yang dikenal sebagai disebut sebagai "nasionalisme sumber daya mineral". Hal ini mengartikan bahwa pengendalian dan pengelolaan mineral dan batubara harus dikelola oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian negara dan menjadi upaya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi serta daya saing produk mineral pada pasar global. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya dalam memastikan keamanan sumber daya alam Indonesia untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional bukan hanya untuk dijual sebagai bahan mentah ke pasar global (Santoso et al., 2023).

Kebijakan pembatasan ekspor nikel yang diterapkan pemerintah Indonesia ditujukan untuk mendorong pertumbuhan sektor nasional. Untuk bersaing pada sektor internasional, maka industri pengolahan nikel Indonesia membutuhkan bantuan pemerintah dari segi regulasi serta pendampingan dan perlindungan investasi untuk mempersiapkan kebutuhan industri dalam negeri. Kebijakan proteksionisme dalam produk ekspor diberlakukan suatu negara untuk menghadirkan sektor-sektor baru dengan proporsi ekonomi dan kapasitas yang lebih besar untuk bersaing pada perdagangan internasional. Nikel merupakan industri yang sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian negara Indonesia sehingga kebijakan pembatasan ekspor nikel ini sangat diperlukan



untuk diterapkan sebagai kebijakan luar negeri Indonesia (Tsirwiyati, 2023). *Declaration on the Human Enviroment* tahun 1972 di Stockholm, menyatakan bahwa negara mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alamnya berdasarkan kebijakan pemeliharaan lingkungannya masing-masing, menjadi dasar kebijakan pembatasan ekspor nikel direalisasikan.

Negara	Volume	Nilai
China	581.66 Ton	US\$3,87 Milliar
Jepang	39.387 Ton	US\$657,33 Juta
Korea Selatan	19.429 Ton	US\$106,79 Juta
Malaysia	10.603 Ton	US\$70,34 Juta
Norwegia	4.993 Ton	US\$61,87 Juta
Singapura	134,02 Ton	US\$1,07 Juta

**Tabel 4.1 Data Pangsa Pasar Produk Nikel Indonesia**

Pemberlakuan pembatasan ekspor nikel ore ini menjadi upaya pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan hasil industri tambang mineral baik dari hulu hingga ke hilir dengan meningkatkan tata kelola dalam pengolahan nikel menjadi produk antara maupun produk akhir. Sejak tahun 2020 saat pemberlakuan kebijakan proteksionisme pembatasan ekspor nikel *ore*, nasionalisme ekonomi Indonesia terhadap sumber daya nikel yang dilakukan melalui hilirisasi nikel (Fauziyyah & Paksi, 2023). Sebanyak US\$ 20,9 miliar (Rp 323 triliun) nilai dari hilirisasi produk nikel pada tahun 2021. Sementara itu, nilai ekspor nikel di tahun 2022 diperkirakan mencapai US\$ 27 - US\$ 30 miliar (Rp465 triliun). Dengan mitra ekspor utama berdasarkan tabel 4.1 adalah China mencapai 289,82 ribu ton, setara dengan 79,52% dari total volume ekspor nikel nasional. Selain China,

negara tujuan ekspor produk nikel Indonesia adalah Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Norwegia, serta Singapura (Setiawan, 2023) .

Kemandirian ekonomi dalam dimensi nasionalisme ekonomi menegaskan pentingnya peran negara dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam bagi kepentingan nasional. Indonesia sebagai negara dengan cadangan nikel yang melimpah di dunia memberikannya *privelege* dalam memonopoli harga nikel dunia. Dengan mengimplementasikan kebijakan pembatasan ekspor, mampu menjaga stabilitas penawaran nikel pada pasar global rendah, bahkan mampu meningkatkan harganya dipasar internasional. Kesempatan ini memberikan Indonesia pengawasan yang signifikan atas harga nikel global dan potensi dalam memonopolinya (Santoso et al., 2023).

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pembangunan smelter dalam negeri sangat bermanfaat krusial untuk merealisasikan misi nasionalisme ekonomi. pentingnya pembangunan smelter dalam negeri sebagai bagian dari visi nasionalisme ekonomi agar pengolahan nikel bisa dilakukan secara optimal. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi eksportir bahan baku serta produsen produk jadi yang bernilai tinggi. Yang mana hal ini selaras dengan nasionalisme ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi nikel dalam peningkatan produk ekspor di perdagangan internasional (Barizi & Triarda, 2023).

#### **4.3 Kebijakan Proteksionisme Ekspor Nikel di Perdagangan Internasional**

Proteksionisme dalam perdagangan internasional menyatakan tentang upaya negara dalam melindungi serta mempertahankan kepentingannya agar tidak

mengalami kerugian dari aktivitas perekonomian global. Proteksionisme menurut Alexander Hamilton, dalam *reports of manufactures* memaparkan bahwa negara wajib melakukan proteksionisme terhadap produk dalam negerinya dari produk luar negeri dan memblokade akses luar negeri untuk mengembangkan produknya agar mampu bersaing di pasar global. Friedrich List, seorang ekonomi Jerman juga menambahkan bahwa pemangku kebijakan atau pemerintah harus melindungi kepentingan negaranya melalui cara menjaga produknya pada pasar domestik maupun internasional. Kebijakan proteksionisme perdagangan internasional ini juga diberlakukan atas dasar tujuan peningkatan penerimaan negara, adanya kegiatan perdagangan yang menguntungkan secara sepihak, membuka lapangan pekerjaan dan merestrukturisasi neraca pembayaran (Radhica & Wibisana, 2023).

Indonesia sejak tahun 2020 telah menerapkan kebijakan proteksionisme dalam pembatasan ekspor nikel di perdagangan internasional didasari oleh beberapa faktor yakni hilirisasi industri, penyerapan tenaga kerja, peningkatan investasi asing, dan peningkatan pembangunan infrastruktur nasional. Yang mana misi ini termaktub dalam, Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Regulasi tersebut menjelaskan bahwa Indonesia menegaskan untuk membatasi ekspor nikel ore. Hilirisasi industri menjadi tujuan utama dalam peningkatan nilai tambah komoditas nikel. Hilirisasi dilakukan melalui proses pengolahan dari industri hulu yakni barang mentah menjadi barang jadi yaitu pada industri hilir. Melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019, pemerintah akan terus mengawal program hilirisasi ini agar dapat direalisasikan secara optimal (Tsirwiyati, 2023).

Sejak tahun 2021 peningkatan produksi nikel yang meningkat membuat volume ekspor juga meningkat sebanyak 6 kali lipat atau setara dengan 520 % dibanding tahun lalu. Dengan peningkatan ini memberikan efek positif dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Aktivitas ekspor nikel menjadi salah satu sektor penyumbang pendapatan negara terbesar karena produk yang diekspor telah menjadi produk jadi maupun setengah jadi. Peristiwa ini terlihat pra kebijakan proteksionisme diterapkan dan melakukan hilirisasi dalam produk ekspor nikel, nilai jual yang diberikan lebih tinggi pasca pemberlakuan kebijakan. Nikel Indonesia sebelumnya diekspor dalam bentuk mentah, dengan negara-negara tujuan ekspor di Uni Eropa. Padahal, nikel mentah tersebut akan diolah menjadi stainless steel untuk dimanfaatkan ke berbagai sektor baik rumah tangga, medis, maupun transportasi yang kemudian akan diimpor oleh Indonesia dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hanya mengekspor dalam bentuk mentah (BRIN, 2022).


Hal ini menimbulkan kerugian terhadap perekonomian negara Indonesia karena harus mengimpor kebutuhan industri dengan harus mengimpor kebutuhan industri, padahal bahan bakunya (nikel) dari Indonesia. Maka dari itu dibangunlah smelter nikel agar Indonesia tidak selamanya menjadi supplier nikel ore kepada pihak asing. Adanya kebijakan proteksionisme memberikan peluang baru bagi Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik dari segi investasi asing, penyerapan tenaga kerja, hingga kerja sama internasional yang akan memberikan stimulan untuk pembangunan nasional. Selain itu juga, alasan dari pemberlakuan kebijakan proteksionisme adalah karena negara-negara konsumen nikel Indonesia merasa keberatan dengan regulasi mineral dan batu bara

sebelumnya, kebijakan tersebut dinilai mempersulit dan meningkatkan biaya produksi perusahaan. Terlebih di tengah isu transisi energi, regulasi ini semakin cepat dilegitimasi agar Indonesia dapat turut serta dalam *net zero emission* dan mengurangi kebergantungan dengan bahan bakar fosil. Selain itu juga, nikel di Indonesia akan diolah menjadi litium (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023) sebagai bahan utama kendaraan listrik. Melalui inovasi ini Indonesia dapat berperan menjadi produsen kendaraan listrik di pasar global. Yayan Ganda Hayat Mulyana selaku Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri kompleksitas isu ekonomi global mengharuskan Indonesia agar lebih berani dalam menerapkan kebijakan luar negeri. Peningkatan kemitraan multi-stakeholder yang inklusif sangat penting.

#### **4.4 Pengambilan Kebijakan Luar negeri Indonesia Dalam Pembatasan**

##### **Ekspor Nikel**

Kebijakan Pembatasan Ekspor Nikel dalam perdagangan internasional tergolong sebagai kebijakan proteksionisme komoditas dalam negeri yang bertujuan dalam melindungi kepentingan nasional Indonesia. Dalam hal ini, kebijakan luar negeri Indonesia terkait ekspor nikel akan dijelaskan menggunakan teori pengambilan kebijakan politik luar negeri menurut William D. Coplin. Pengambilan keputusan menurut William D. Coplin menjelaskan bahwa ada empat determinan yang mempengaruhi tindakan politik luar negeri yaitu politik dalam negeri, pengambil keputusan, kondisi ekonomi dan militer, dan konteks internasional merujuk pada gambar 4.1 (Coplin, 2003).



**Gambar 4.1 Alur Pengambilan Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Pembatasan Ekspor Nikel berdasarkan pemikiran William D. Coplin**

Politik dalam negeri Indonesia sendiri sangatlah kompleks terutama berkaitan dengan sektor pertambangan mineral. Hal ini bermula pada 1 Januari 2020, Indonesia memberlakukan kebijakan pembatasan ekspor ke perdagangan internasional yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019. Tindakan ini bertujuan untuk melakukan hilirisasi nikel yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, output dari program ini adalah nilai tambah dari hasil komoditas nikel guna pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian untuk menstimulasi sektor pertambangan mineral ini, Pemerintah Indonesia juga mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 yang mengatur tentang penyerdehanaan perizinan usaha, analisis dampak lingkungan, ketenagakerjaan, investasi, serta percepatan proyek strategis nasional (Santoso et al., 2023). Faktor hilirisasi dalam negeri yang menjadi pemicu variabel politik dalam negeri

sebagaimana yang dimaksud dalam pengambilan kebijakan menurut William D. Coplin.

Faktor kedua adalah pengambil keputusan, seperti yang kita pahami pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia dalam pembatasan ekspor nikel telah dilakukan dalam proses legitimasi mulai dari lembaga legislatif bahkan lembaga eksekutif. Peran lembaga legislatif adalah mendorong dan mendukung pemerintah dalam menjalankan kebijakan pembatasan ekspor nikel tersebut. Presiden Joko Widodo selaku pemimpin eksekutif menyatakan pembatasan ekspor nikel dan melakukan hilirisasi sejak 2019, tindakan ini sangatlah mencerminkan nasionalisme ekonomi. Sebagaimana misi Presiden Joko Widodo adalah melindungi kepentingan nasional Indonesia dengan menerapkan kebijakan yang sangat tegas dan berani. Meskipun sosok Presiden Joko Widodo yang sangat ramah terhadap dunia internasional, Beliau memiliki tekad yang kuat dalam menghadapi negara-negara *super-power* dalam membuat kebijakan tersebut (Mastuti & Syarwi, 2023).

Dengan menerapkan kebijakan ini ciri khas pendekatan politik luar negeri Indonesia sebagai “*million friends, zero enemies*” telah memudar mengartikannya sebagai kedaulatan politik luar negeri pada pemerintah Joko Widodo. Faktor yang ketiga adalah kondisi ekonomi dan militer merupakan determinan ketiga yang sangat mempengaruhi tindakan politik luar negeri. Ekonomi dan militer menjadi kekuatan dalam negeri suatu negara dan saling berkaitan satu sama lain. Ketika kapabilitas kemampuan militer suatu negara meningkat, maka secara tidak langsung kesejahteraan ekonomi juga meningkat. Konsep ini juga berlaku sebaliknya jika kemampuan ekonomi meningkat secara otomatis kapabilitas

militer juga semakin kuat. Hal ini terlihat pada era kolonialisme dimana, pedagang Eropa datang ke Indonesia tidak hanya diikuti oleh aspek ekonomi tetapi juga aspek militer (Prasetya & Hamka, 2023).

Kemampuan ekonomi dan militer suatu negara memiliki pengaruh pada pengambilan kebijakan, karena menjadi pertimbangan dalam mendukung kebijakan yang dilegitimasi oleh pemangku kebijakan. Perekonomian negara juga menjadi standar ataupun *privilege* dalam *bargaining position* negara dalam hubungan internasional. Besarnya anggaran negara yang dimanfaatkan untuk sektor militer menjadi tolak ukur kekuatan negara dalam menjaga maupun melindungi kepentingan nasionalnya. Aspek ekonomi dan militer menjadi kapabilitas yang diperlukan negara dalam menjamin keberhasilan kepentingan nasional (Ismail, 2022). Melalui perekonomian dan militer suatu negara yang semakin baik memungkinkan negara tersebut dalam menyeimbangkan kapabilitas dan kepentingan nasionalnya.

Kondisi ekonomi dan militer Indonesia sendiri dapat tergolong sangat baik, dimana saat gempuran COVID-19 dan konflik Rusia dan Ukraina yang menciptakan ketidakstabilan perekonomian. Indonesia menjadi negara yang berhasil dalam menjaga kondisi perekonomian, hal ini terlihat dalam arus inflasi yang dialami Indonesia hanya mencapai 4%-5%, dibandingkan Amerika Serikat yang mengalami inflasi sebesar 9% (LEMHANNAS RI, 2022). Perekonomian Indonesia juga mengalami pemulihan yang sangat cepat dari COVID-19 maupun konflik geopolitik Rusia dan Ukraina melalui keketuaannya dalam event G-20 maupun KTT ASEAN 2023 yang berkontribusi menjadikan Indonesia sebagai



teladan dari negara-negara anggotanya dalam menghadapi ketidakstabilan global (Haryono, 2023).

Kekuatan ekonomi Indonesia yang baik berimbas pada peningkatan militer menurut data dari *Global Fire Power* (GFP) menyatakan militer Indonesia menduduki posisi 13 dengan nilai pertumbuhan sebesar 0,2221 atau militer terkuat dari Asia Tenggara berdasarkan unit militer, kondisi keuangan, hingga kemampuan logistik dan kondisi geografis (Zulkifli, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan militer yang baik dapat menyeimbangkan kepentingan nasional Indonesia dalam hal hilirisasi nikel. Hilirisasi nikel dimaksud untuk menciptakan kemandirian ekonomi maupun kemandirian industri pertahanan. Karena selama ini alutsista maupun persenjataan militer masih diimpor oleh Indonesia, harapannya melalui hilirisasi nikel dapat memberikan kemandirian industri pertahanan yang menjadi potensi selanjutnya (Al-Hakim et al., 2023).

Faktor yang terakhir adalah konteks internasional. Konteks internasional menurut William D. Coplin adalah suatu produk dari tindakan politik luar negeri seluruh negara baik pada masa lampu, masa sekarang, maupun masa yang akan datang, yang harus diantisipasi. Dalam kasus Indonesia memberlakukan tindakan luar negeri kebijakan pembatasan ekspor nikel ke perdagangan internasional didasari oleh isu transisi energi. Transisi energi menjadi isu yang sangat krusial dalam menciptakan planet layak huni dan berkelanjutan sebagaimana misi G20 dalam menekan *net zero emission*. Transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan menjadi investasi di masa depan untuk melindungi bumi dari dampak krisis lingkungan. Isu ini menjadikan nikel menjadi komoditas yang sangat

dibutuhkan dalam peralihan energi terutama untuk sektor transportasi yang menyumbang polusi terbesar. Kendaraan listrik menjadi solusi dalam transisi energi karena menggunakan nikel yang dibuat menjadi baterai sebagai sumber energinya yang terbukti ramah lingkungan bahkan menekan *net zero emission*. Transisi energi menjadi motivasi Indonesia dalam membuat kebijakan luar negerinya yang berimplikasi sangat kompleks pada dunia (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023).

Yayan Ganda Hayat Mulyana selaku Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa kompleksitas isu ekonomi global mengharuskan Indonesia agar lebih berani dalam menerapkan kebijakan luar negeri. Peningkatan kemitraan multi-stakeholder yang inklusif sangat penting untuk direalisasikan mengingat guncangan pergolakan geopolitik yang dapat memberikan efek negatif pada sektor perekonomian Indonesia. Maka dari itu sangat diharapkan Indonesia, dapat memelopori terbentuknya forum kerjasama ekonomi khususnya dalam mengatur perdagangan nikel global.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Kebijakan pembatasan ekspor nikel Indonesia di perdagangan dunia merupakan kebijakan yang sangat kompleks dan berpengaruh dalam bargaining position Indonesia di dalam hubungan Internasional. Sebagai negara yang menguasai 30% komoditas nikel global, menjadikan kebijakan ini sangat penting untuk diterapkan. Penerapan kebijakan ini juga dilakukan dengan melihat beberapa pertimbangan, pertimbangan pertama adalah potensi sumber daya nikel Indonesia yang melimpah, hanya dimanfaatkan untuk ekspor dalam bentuk mentah yang bernilai rendah sedangkan jika dilakukan proses hilirisasi industri dari hulu ke hilir produk nikel dan turunannya dapat diekspor ke pasar internasional dengan harga yang sangat menjanjikan. Maka dari itu, sejak per 1 Januari 2020 pemberlakuan larangan ekspor diterapkan, sehingga pada tahun 2022 setidaknya Indonesia sudah menerima output pendapatan negara yang sangat signifikan dari sektor pertambangan mineral nikel.

Pertimbangan yang kedua adalah kepentingan Indonesia dalam mengembangkan target pasarnya, dengan peningkatan konsumen berimplikasi pada kenaikan produk domestik bruto yang mampu menarik investor untuk menanamkan modal asing ke Indonesia sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung. Selain itu juga, adanya investasi membuka industri-industri pemurnian mineral yang membutuhkan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja disektor pertambangan dan industri sangat dibutuhkan sehingga mampu menekan angka pengangguran di Indonesia. Berdasarkan analisa kebijakan proteksionisme ekspor nikel Indonesia ke perdagangan internasional, tindakan

tersebut didominasi oleh pemahaman nasionalisme ekonomi dalam melindungi kedaulatan kepentingan nasional. Karena sebelumnya Indonesia hanya dapat mengekspor nikel *ore*, diperlukan upaya peningkatan nilai produk agar menstimulasi kenaikan harga. Investasi mineral yang mencapai 216,8 Triliun pada tahun 2023 memberikan dampak positif dalam pertumbuhan ekonomi.

Dalam teori pengambilan kebijakan luar negeri menurut William D. Coplin ada empat determinan yang mempengaruhi pengambilan keputusan Indonesia dalam melegitimasi kebijakan proteksionisme nikel di perdagangan internasional antara lain politik dalam negeri, pengambil keputusan, kondisi ekonomi dan militer, serta konteks internasional. Konsideran pertama adalah politik dalam negeri Indonesia yang membuat kebijakan hilirisasi industri. Konsideran yang kedua adalah pengambil keputusan yang mana dalam kasus ini lembaga legislatif maupun eksekutif sama-sama bersepakat untuk menciptakan hilirisasi nikel. Terlebih Presiden Joko Widodo yang sangat tegas melarang ekspor nikel, bahkan hingga mitra kerja sama ekonomi Indonesia yakni Uni Eropa menggugat kebijakan tersebut di World Trade Organization (WTO).

Konsideran yang ketiga adalah kondisi ekonomi dan militer menjadi aspek yang sangat krusial dan saling berkesinambungan. Perekonomian Indonesia yang tergolong baik menjadikan *privilege* dalam *bargaining position* Indonesia. Hal ini terlihat dalam masa pandemi COVID-19 dan konflik geopolitik Rusia-Ukraina, Indonesia hanya mengalami 4%-5% Inflasi dibandingkan Amerika yang mengalami inflasi sampai 9%. Terlebih kondisi militer Indonesia berdasarkan GFP masuk ke 13 besar militer terkuat di dunia.

Kedua aspek yang baik ini membuat Indonesia semakin yakin dalam bersikap tegas di perdagangan internasional untuk melindungi kedaulatan ekonominya. Konsideran yang terakhir adalah konteks internasional, dalam kasus pemberlakuan ekspor nikel Indonesia didasari oleh isu transisi energi. Transisi energi menjadi isu yang sangat krusial dalam menciptakan planet layak huni dan berkelanjutan sebagaimana misi G20 dalam menekan *net zero emission*. Transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan menjadi investasi di masa depan untuk melindungi bumi dari dampak krisis lingkungan terutama dari polusi kendaraan dan transportasi. Melalui kebijakan ini menciptakan kemandirian industri bagi Indonesia yang terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

## **5.2 SARAN**

Kebijakan luar negeri Indonesia dalam pembatasan ekspor nikel di perdagangan internasional telah menjadi suatu kebijakan yang sangat objektif dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Hanya saja memungkinkan tantangan internal yang harus diwaspadai misalnya sistem tata kelola dalam negeri haruslah dikawal agar tidak muncul pihak-pihak yang dapat menyalahgunakan kebijakan tersebut untuk dirinya sendiri terutama dalam hal perizinan usaha. Izin usaha sering menjadi problematika dalam sektor pertambangan serta adanya pertambangan liar maupun korupsi. Hal ini perlu diperkuat untuk merealisasikan program hilirisasi dengan baik.

Tantangan eksternal yang dihadapi saat ini oleh Indonesia adalah gugatan Uni Eropa di WTO terkait kebijakan pembatasan ekspor, membuat Indonesia mengalami beberapa distraksi dalam pasar global. Sebagai negara penghasil

nikel terbesar di dunia, diharapkan Indonesia mampu menginisiasikan organisasi khusus untuk negara-negara penghasil nikel terbesar di pasar global yang bertujuan dalam mendorong kemandirian dan menciptakan transformasi dalam sistem tata kelola nikel di pasar global seperti OPEC. Dengan demikian, organisasi tersebut dapat menjadi wadah bagi Indonesia untuk menyatakan kepada dunia bahwa negara *middle power* memiliki *privilege* dalam mengendalikan sumber daya alamnya untuk kepentingan nasionalnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- BAKRY, U. (2017). *DASAR DASAR HUBUNGAN INTERNASIONAL* (I. Fahmi & M. Damayanti, Eds.; Pertama). PT Desindo Putra Mandiri.
- Bakry, U. (2019). *Metode Penelitian Hubungan Internasional* (III). PUSTAKA PELAJAR.
- Bank Indonesia. (2004). *Kerja Sama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia* (S. Arifin, D. Rae, & C. Joseph, Eds.). Alex Media Komputindo.
- Burchill, S. (2005). *The National Interest in International Relations Theory* (1st ed.). PALGRAVE MACMILLAN.
- Carlsnaes, W., Risse, T., & Simmons, B. (2021a). *Kebijakan Luar Negeri* (R. M & I. Baehaqie, Eds.; Terjemahan). NUSAMEDIA.
- Carlsnaes, W., Risse, T., & Simmons, B. (2021b). *Perdagangan Internasional Handbook of International Relations* (M. Rizal & I. Baehaqie, Eds.; Terjemahan). Nusamedia.
- Coplin, W. D. (2003). *PENGANTAR POLITIK INTERNASIONAL SUATU TELAAH TEORETIS* (Terjemahan) (M. Marbun & H. Suryana, Eds.; 2nd ed.). Sinar Baru Algensindo.
- Ibrahim, H., & Halkam, H. (2021). *PERDAGANGAN INTERNASIONAL & STRATEGI PENGENDALIAN IMPOR*. Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2013). *Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan* (Kamdani & Kusmini, Eds.; V). PUSTAKA PELAJAR.
- Sari, K. (2019). *Perdagangan Internasional* (A. Feryanto, Ed.). Cempaka Putih.
- Sinaga, O. (2010). *Implementasi Kebijakan Luar Negeri* (E. Sopandi, Heryadi Toni, & J. D. Iskandar, Eds.; 1st ed.). Lepsindo.
- Sitepu, P. (2011). *Studi Hubungan Internasional*. Graha Ilmu.
- Wekke, I. S. (2019). *METODE PENELITIAN SOSIAL*. Gawe Buku.

### Jurnal

- Agung, M., & Adi, E. (2022). Peningkatan Investasi dan Hilirisasi Nikel Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(2), 4009–4020.

- Al-Hakim, R., Jupriyanto, G., Deksino, G. R., Aritonang, S., & Ramadhan, M. (2023). NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *10*(7), 3305–3311. <https://doi.org/10.31604/jips.v10i7.2023>
- Al-Hakim, R., Jupriyanto, G., Deksino, G. R., Aritonang, S., & Ramadhan, M. (2023b). STRATEGI PENEGAKAN KEBIJAKAN HILIRISASI NIKEL TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN DOMESTIK DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI PERTAHANAN. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *10*(7), 3305–3311. <https://doi.org/10.31604/jips.v10i7.2023>
- Arif Deddy, M., Adriyanto, A., & Djoko Andreas, R. N. (2023). Strategi Hilirisasi Di Indonesia Dalam Menghadapi Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Terhadap Tingkat Pengangguran Dan Cadangan Devisa Negara. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, *7*(3), 2026–2032. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5137/http>
- Barizi, M. H., & Triarda, R. (2023). RANTAI PASOKAN GLOBAL DAN NASIONALISME SUMBER DAYA ALAM: KAJIAN TERKAIT HILIRISASI NIKEL DI INDONESIA. *Indonesian Journal of International Relations*, *7*(2), 312–338. <https://doi.org/10.32787/ijir.v7i2.466>
- Fauziyyah, P. Z., & Paksi, A. K. (2023). DAMPAK KERJA SAMA INDONESIA-CHINA DALAM PROYEK INVESTASI NIKEL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KEDUA NEGARA. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, *7*(1), 86–105. <https://doi.org/10.38043/jids.v7i1.4279>
- Gunawan, A., & Nadir. (2022). An Analysis of Export Restriction Policies for Indonesian Nickel: Strengthening Indonesia's Opportunities from the European Union's Lawsuit Regarding Export Restrictions for Nickel. *LEGAL BRIEF*, *11*(2), 408–418. [www.asiatoday.id](http://www.asiatoday.id),
- Hadad, H. H., Novianty, H., & Adolf, H. (2022). LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL INDONESIA DIANTARA STABILITAS PERDAGANGAN INTERNASIONAL. *MIMBAR HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA*, *34*(2), 559–588.
- Hutabarat, G. F. I. (2023). Sengketa Ekspor Nikel Indonesia dengan Uni Eropa di World Trade Organization. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO*, *3*(2), 116–122.
- Ismail. (2022). KEPENTINGAN INDONESIA MELARANG EKSPOR MINERAL NIKEL KE UNI EROPA. *JOM FISIP*, *9*(1), 1–11.
- Izzaty, & Suhartono. (2019). KEBIJAKAN PERCEPATAN LARANGAN EKSPOR ORE NIKEL DAN UPAYA HILIRISASI NIKEL. *INFO Singkat BIDANG EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK*, *11*(23), 19–25.



- Mastuti, S., & Syarwi, P. (2023). KEBIJAKAN PELARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL INDONESIA DARI SUDUT TEORI KEADILAN JOHN RAWLS. *Jurnal Communitarian*, 4(2), 691–709.
- Prasetya, D., & Hamka. (2023). KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA MENGHENTIKAN EKSPOR BIJIH NIKEL KE UNI EROPA ( 2019 ). *JSL Jurnal Socia Logica*, 3(4), 1–45.
- Nugroho, S. (2022). PEMBATASAN SEBAGAI SOLUSI PELARANGAN EKSPOR BAHAN BAKU NIKEL: STUDI KASUS EKSPOR BAHAN BAKU NIKEL INDONESIA. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 6(1), 98–113.
- Radhica, D. D., & Wibisana, R. (2023). Proteksionisme Nikel Indonesia dalam Perdagangan Dunia. *Cendekia Niaga Journal of Trade Development and Studies*, 7(1), 74–84.
- Santoso, R. B., Moenardy, D. F., Muttaqin, R., & Saputera, D. (2023). Pilihan Rasional Indonesia dalam Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel. *Indonesian Perspective*, 8(1), 154–179.
- Sihotang, E., & Suandika, N. (2023). KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL YANG BERAKIBAT GUGATAN UNI EROPA DI WORLD TRADE ORGANIZATION. *Jurnal Raad Kertha*, 6(1), 61–70.
- Syafira, A. D., Putri, C. M., Widyaningsing, E., & Kusumawijaya, P. (2023). ANALISIS PELUANG, TANTANGAN, DAN DAMPAK LARANGAN EKSPOR NIKEL TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI TENGAH GUGATAN UNI EROPA DI WTO. *JURNAL ECONOMINA*, 2(1), 91–100.

### **Laporan Pemerintah**

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020*.
- Faradila, F., Nisaa, C., Rahmawati, F., Ardiyanti, S., Khairunnisa, F., Putra Gideon, Pratiwi, R., Epianingsih, Y., Syarif, R., Muhammad, N., & Gunadi Dwi. (2022). *DI TENGAH PERLAMBATAN EKONOMI GLOBAL, KINERJA EKSPOR INDONESIA MASIH TERCATAT POSITIF*.
- Kencono, A., Prasetyo, B., Supriadi, A., Sunarti, Budi, C., Alwendra, Y., Kurniasih, T., Kurniawan, F., Aprillia, R., Anggraeani, D., Bhaskoro, T., Rabbani, Q., & Setiadi, I. (2017). *KAJIAN RESOURCES RENT TAX MINERAL NIKEL DI INDONESIA* (1st ed.). Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. [www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id)

## **Wawancara**

Fadli Zon, wawancara, 4 Desember 2023.

Meydi Katrin Lengkey, wawancara, 4 Desember 2023.

Sufen Triantio, wawancara, 27 November 2023

Yayan Ganda Hayat Mulyana, wawancara, 30 Oktober 2023.

## **Website Artikel**

Anam, K. (2023, February 2). *Transisi Energi Bawa Berkah ke Industri, Kok Bisa?* CNBC Indonesia.  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230202141732-4-410458/transisi-energi-bawa-berkah-ke-industri-kok-bisa>

BRIN. (2022, December 22). *Potensi Hilirisasi Nikel di Indonesia dan Pemanfaatannya.* Badan Riset Inovasi Nasional.  
<https://www.brin.go.id/news/111085/potensi-hilirisasi-nikel-di-indonesia-dan-pemanfaatannya>

CNN INDONESIA. (2023, July 23). *Industri Baterai Kendaraan Listrik Dipacu, Nikel Diburu.* CNN INDONESIA.  
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230712132850-85-972548/industri-baterai-kendaraan-listrik-dipacu-nikel-diburu>

CNN INDONESIA. (2024, January 19). *Multiplier Effect Hilirisasi Nikel PT GNI bagi Ekonomi Daerah & Negara.* CNN INDONESIA.

Cullen, H. (2023, November 20). *Rethinking Indonesia's nickel policies to power economic growth.* EAST ASIA FORUM.  
<https://eastasiaforum.org/2023/11/20/rethinking-indonesias-nickel-policies-to-power-economic-growth/>

Daga, A. (2024, January 26). *Indonesia's nickel policy looks fragile.* REUTERS.  
<https://www.reuters.com/breakingviews/indonesias-nickel-policy-looks-fragile-2024-01-26/>

Dwi, C. (2023, December 23). *Gibran Sebut Nikel Bisa Dongkrak Ekspor RI, Begini Potensinya.* CNBC Indonesia.  
<https://www.cnbcindonesia.com/research/20231225140952-128-500217/gibran-sebut-nikel-bisa-dongkrak-ekspor-ri-begini-potensinya>

Firdaus, S. (2022, July 26). *Pembatasan Ekspor Nikel: Kebijakan Nasional Vs Unfairness Treatment Hukum Investasi Internasional.* LAN RI MAKARTI BHAKTI NAGARI. <https://lan.go.id/?p=10221>

- Gatra, S. (2023, September 4). *Hilirisasi Industri dan Dampaknya bagi Perekonomian Nasional*. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2023/09/04/172629826/hilirisasi-industri-dan-dampaknya-bagi-perekonomian-nasional?page=all>
- Haryono, E. (2023, May 5). *PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TETAP KUAT*. Bank Indonesia . [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_2511423.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2511423.aspx)
- Junida, A., & Yuniarto, F. (2022, August 18). *Gag Nikel berencana tambah kapasitas produksi jadi 4 juta wmt*. ANTARA NEWS. <https://www.antaraneews.com/berita/3066321/gag-nikel-berencana-tambah-kapasitas-produksi-jadi-4-juta-wmt>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2021, June 16). *Transisi Energi Bersih Melalui Kendaraan Bermotor Listrik*. Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ketenagalistrikan/transisi-energi-bersih-melalui-kendaraan-bermotor-listrik>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024, February 6). *Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Dorong Percepatan Implementasi Produksi Electric Vehicle yang Kompetitif*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia . <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Percepatan-Implementasi-Produksi-Electric-Vehicle>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2023, March 7). *Pemerintah Terus Mendorong Percepatan Transisi Energi di Dalam Negeri Guna Mencapai Target Net Zero Emission pada 2060*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4996/pemerintah-terus-mendorong-percepatan-transisi-energi-di-dalam-negeri-guna-mencapai-target-net-zero-emission-pada-2060>
- LEMHANNAS RI. (2022, July 16). *Dunia Akui Kekuatan Ekonomi Indonesia di Tengah Krisis Global*. LEMHANNAS RI. <https://www.lemhannas.go.id/index.php/publikasi/press-release/1629-dunia-akui-kekuatan-ekonomi-indonesia-di-tengah-krisis-global-2>
- Limanseto, H. (2023, October 10). *Menko Airlangga: Indonesia Bertekad Menjadi Global Key Player Industri Hilirisasi Berbasis Komoditas*. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5420/menko-airlangga-indonesia-bertekad-menjadi-global-key-player-industri-hilirisasi-berbasis-komod>
- Medina, A. (2023, May 30). *Unleashing Nickel's Potential: Indonesia's Journey to Global Prominence*. ASEAN BRIEFING.

<https://www.aseanbriefing.com/news/unleashing-nickels-potential-indonesias-journey-to-global-prominence/>

Muliawati, F. (2023, November 17). *Jokowi Sebut Cadangan Nikel RI Terbesar, Ini Buktinya.* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231117094533-4-489778/jokowi-sebut-cadangan-nikel-ri-terbesar-ini-buktinya>

Nurchayadi, G. (2022, May 11). *Indonesia Punya Potensi jadi Pemain Penting dalam Komoditas Nikel Global.* MEDIA INDONESIA. [https://mediaindonesia.com/ekonomi/491741/indonesia-punya-potensi-jadi-pemain-penting-dalam-komoditas-nikel-global#google\\_vignette](https://mediaindonesia.com/ekonomi/491741/indonesia-punya-potensi-jadi-pemain-penting-dalam-komoditas-nikel-global#google_vignette)

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Pub. L. No. 984,2019 (2019). [www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id)

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023, July 1). *Presiden Jokowi Tekankan Hilirisasi Langkah Penting Menuju Indonesia Maju 2045* . Sekretariat Kabinet Republik Indonesia . <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-tekankan-hilirisasi-langkah-penting-menuju-indonesia-maju-2045/>

Setiawan, V. (2023, April 13). *Dikucilkan AS, RI Masih Bisa Jualan Nikel ke Negara Ini.* CNBC Indonesia . <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230413135236-4-429632/dikucilkan-as-ri-masih-bisa-jualan-nikel-ke-negara-ini>

Simanjuntak, M. (2024, February 25). *Hilirisasi pangan dan minerba pacu pertumbuhan ekonomi.* ANTARA NEWS. <https://www.antarane.ws.com/berita/3981939/hilirisasi-pangan-dan-minerba-pacu-pertumbuhan-ekonomi>

Tsirwiyati, D. N. (2023). Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Indonesia. *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, 22(2), 1–12. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica>

Widiatedja, I. (2023, October 10). *Indonesia's nickel export ban: is it really in the national interest?* INDONESIA AT MELBOURNE. <https://indonesiatmelbourne.unimelb.edu.au/indonesias-nickel-export-ban-is-it-really-in-the-national-interest/>

Yanwardhana, E. (2023, August 16). *Jokowi: RI Stop Ekspor Nikel Ore 2020, Investasi Tumbuh Pesat.* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230816111503-4-463449/jokowi-ri-stop-ekspor-nikel-ore-2020-investasi-tumbuh-pesat>

Zulfikar, R. (2022, December 9). *Memenangkan Diplomasi Nikel* . Detiknews. <https://news.detik.com/kolom/d-6451791/memenangkan-diplomasi-nikel>

Zulkifli, B. (2024, January 9). *Ribut-Ribut Soal Pertahanan, Ini Fakta Mencengangkan Kekuatan Militer Indonesia Tahun 2023 dalam Peringkat*

*Dunia. Tv One News . <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/180017-ribut-ribut-soal-pertahanan-ini-fakta-mencengangkan-kekuatan-militer-indonesia-tahun-2023-dalam-peringkat-dunia?page=2>*

# Lampiran 1. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara



## **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.984, 2019

KEMEN-ESDM. Keamanan Pangan. Industri  
Pangan. Manajemen Risiko.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI  
DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG  
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keberlangsungan pasokan fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 24 Juli 2019 dan 26 Agustus 2019 dan telah terbangunnya beberapa fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel di dalam negeri, perlu menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara;

[www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id)

**Lampiran 2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Tambang Mineral dan Batu Bara**



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha, serta meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan serta mendorong pengembangan pengusahaan mineral dan batubara, perlu mengatur ketentuan mengenai pengusahaan pertambangan mineral dan batubara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ketentuan Pasal 43, Pasal 84 ayat (4), Pasal 85 ayat (4), Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92 ayat (3), Pasal 96, Pasal 99, dan Pasal 109, Pasal 112C angka 5, Pasal 112F Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang

### Lampiran 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki peran penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan;
- b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal;
- c. bahwa pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara;
- d. bahwa . . .

SK No 036360 A



## **Lampiran 4. Resolusi Majelis Umum 1803 (XVII) tanggal 14 Desember 1962 mengenai kedaulatan permanen atas sumber daya alam**

### **General Assembly resolution 1803 (XVII) of 14 December 1962, "Permanent sovereignty over natural resources"**

The General Assembly,

Recalling its resolutions 523 (VI) of 12 January 1952 and 626 (VII) of 21 December 1952,

Bearing in mind its resolution 1314 (XIII) of 12 December 1958, by which it established the Commission on Permanent Sovereignty over Natural Resources and instructed it to conduct a full survey of the status of permanent sovereignty over natural wealth and resources as a basic constituent of the right to self-determination, with recommendations, where necessary, for its strengthening, and decided further that, in the conduct of the full survey of the status of the permanent sovereignty of peoples and nations over their natural wealth and resources, due regard should be paid to the rights and duties of States under international law and to the importance of encouraging international co-operation in the economic development of developing countries,

Bearing in mind its resolution 1515 (XV) of 15 December 1960, in which it recommended that the sovereign right of every State to dispose of its wealth and its natural resources should be respected,

Considering that any measure in this respect must be based on the recognition of the inalienable right of all States freely to dispose of their natural wealth and resources in accordance with their national interests, and on respect for the economic independence of States,

Considering that nothing in paragraph 4 below in any way prejudices the position of any Member State on any aspect of the question of the rights and obligations of successor States and Governments in respect of property acquired before the accession to complete sovereignty of countries formerly under colonial rule,

Noting that the subject of succession of States and Governments is being examined as a matter of priority by the International Law Commission,

Considering that it is desirable to promote international co-operation for the economic development of developing countries, and that economic and financial agreements between the developed and the developing countries must be based on the principles of equality and of the right of peoples and nations to self-determination,

Considering that the provision of economic and technical assistance, loans and increased foreign investment must not be subject to conditions which conflict with the interests of the recipient State,

Considering the benefits to be derived from exchanges of technical and scientific information likely to promote the development and use of such resources and wealth, and the important part which the United Nations and other international organizations are called upon to play in that connection,

Attaching particular importance to the question of promoting the economic development of developing countries and securing their economic independence,

Noting that the creation and strengthening of the inalienable sovereignty of States over their natural wealth and resources reinforces their economic independence,

Desiring that there should be further consideration by the United Nations of the subject of permanent sovereignty over natural resources in the spirit of international co-operation in the field of economic development, particularly that of the developing countries,

#### **I**

Declares that:

## **Lampiran 5. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pada tanggal 16 Desember 1966 dalam Resolusi Majelis Umum 2200A (XXI) tentang kebebasan hak dalam menentukan nasib negara**

### **International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights**

**Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966**

**entry into force 3 January 1976, in accordance with article 27**

Preamble

The States Parties to the present Covenant,

Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

Recognizing that these rights derive from the inherent dignity of the human person,

Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his economic, social and cultural rights, as well as his civil and political rights,

Considering the obligation of States under the Charter of the United Nations to promote universal respect for, and observance of, human rights and freedoms,

Realizing that the individual, having duties to other individuals and to the community to which he belongs, is under a responsibility to strive for the promotion and observance of the rights recognized in the present Covenant,

Agree upon the following articles:

#### **PART I**

##### **Article 1**

1. All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.
2. All peoples may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources without prejudice to any obligations arising out of international economic co-operation, based upon the principle of mutual benefit, and international law. In no case may a people be deprived of its own means of subsistence.
3. The States Parties to the present Covenant, including those having responsibility for the administration of Non-Self-Governing and Trust Territories, shall promote the realization of the right of self-determination, and shall respect that right, in conformity with the provisions of the Charter of the United Nations.

#### **PART II**

##### **Article 2**

## Lampiran 6. Declaration on the Human Environment tahun 1972 di Stockholm tentang hak berdaulat negara dalam mengelola sumber daya alam

### Chapter I

#### DECLARATION OF THE UNITED NATIONS CONFERENCE ON THE HUMAN ENVIRONMENT

*The United Nations Conference on the Human Environment,*

*Having met at Stockholm from 5 to 16 June 1972,*

*Having considered the need for a common outlook and for common principles to inspire and guide the peoples of the world in the preservation and enhancement of the human environment,*

#### I

*Proclaims that:*

1. Man is both creature and moulder of his environment, which gives him physical sustenance and affords him the opportunity for intellectual, moral, social and spiritual growth. In the long and tortuous evolution of the human race on this planet a stage has been reached when, through the rapid acceleration of science and technology, man has acquired the power to transform his environment in countless ways and on an unprecedented scale. Both aspects of man's environment, the natural and the man-made, are essential to his well-being and to the enjoyment of basic human rights—even the right to life itself.

2. The protection and improvement of the human environment is a major issue which affects the well-being of peoples and economic development throughout the world; it is the urgent desire of the peoples of the whole world and the duty of all Governments.

3. Man has constantly to sum up experience and go on discovering, inventing, creating and advancing. In our time, man's capability to transform his surroundings, if used wisely, can bring to all peoples the benefits of development and the opportunity to enhance the quality of life. Wrongly or heedlessly applied, the same power can do incalculable harm to human beings and the human environment. We see around us growing evidence of man-made harm in many regions of the earth: dangerous levels of pollution in water, air, earth and living beings; major and undesirable disturbances to the ecological balance of the biosphere; destruction and depletion of irreplaceable resources; and gross deficiencies, harmful to the physical, mental and social health of man, in the man-made environment, particularly in the living and working environment.

4. In the developing countries most of the environmental problems are caused by under-development. Millions continue to live far below the minimum levels required for a decent human existence, deprived of adequate food and clothing, shelter and education, health and sanitation. Therefore, the developing coun-

tries must direct their efforts to development, bearing in mind their priorities and the need to safeguard and improve the environment. For the same purpose, the industrialized countries should make efforts to reduce the gap themselves and the developing countries. In the industrialized countries, environmental problems are generally related to industrialization and technological development.

5. The natural growth of population continuously presents problems for the preservation of the environment, and adequate policies and measures should be adopted, as appropriate, to face these problems. Of all things in the world, people are the most precious. It is the people that propel social progress, create social wealth, develop science and technology and, through their hard work, continuously transform the human environment. Along with social progress and the advance of production, science and technology, the capability of man to improve the environment increases with each passing day.

6. A point has been reached in history when we must shape our actions throughout the world with a more prudent care for their environmental consequences. Through ignorance or indifference we can do massive and irreversible harm to the earthly environment on which our life and well-being depend. Conversely, through fuller knowledge and wiser action, we can achieve for ourselves and our posterity a better life in an environment more in keeping with human needs and hopes. There are broad vistas for the enhancement of environmental quality and the creation of a good life. What is needed is an enthusiastic but calm state of mind and intense but orderly work. For the purpose of attaining freedom in the world of nature, man must use knowledge to build, in collaboration with nature, a better environment. To defend and improve the human environment for present and future generations has become an imperative goal for mankind—a goal to be pursued together with, and in harmony with, the established and fundamental goals of peace and of worldwide economic and social development.

7. To achieve this environmental goal will demand the acceptance of responsibility by citizens and communities and by enterprises and institutions at every level, all sharing equitably in common efforts. Individuals in all walks of life as well as organizations in many fields, by their values and the sum of their actions, will shape the world environment of the future. Local and national governments will bear the greatest burden for

## Lampiran 7. Dokumentasi Wawancara Pengambilan Data

